SKRIPSI

IMPLEMENTASI WETON JAWA UNTUK MEMBANGUN USAHA DALAM PERSPEKTIF SAD AL-DZARI'AH

(Studi Kasus Masyarakat Desa Tanjung Qencono)

Oleh

Mega Anjarwati

1902020014



Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

1445/2023

SKRIPSI

IMPLEMENTASI WETON JAWA UNTUK MEMBANGUN USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Masyarakat Desa Tanjung Qencono)

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Mega Anjarwati

1902020014

Dosen Pembimbing:

Agus Salim Ferliadi, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

1445/2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi

IMPLEMENTASI WETON UNTUK MEMBANGUN USAHA

DALAM PERSPEKTIF SAD AL DZARI'AH (Studi Kasus

Masyarakat Desa Tanjung Qencono)

Nama

: Mega Anjarwati

NPM

1902020014

Fakultas

Syariah

Jurusan

Hukum Eokonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2023 Dosen Pembimbing

Agus Salim Ferliadi, M.H

NIP. 20150888701

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

JI. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor

: -

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Perihal

: Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Metro

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama

Mega Anjarwati

NPM

1902020014

Jurusan

Hukum Eokonomi Syariah

Fakultas

Syariah

Judul Skripsi :

IMPLEMENTASI WETON UNTUK MEMBANGUN USAHA

DALAM PERSPEKTIF SAD AL DZARI'AH (Studi Kasus

Masyarakat Desa Tanjung Qencono)

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Juni 2023 Dosen Pembimbing

Agus Salim Ferliadi, M.H.

NIP. 20150888701



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111 Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrosiny.es.id E-mail: minroation/reprint com

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 1242 /In .28.2 /D/PP.00.9 /07 /2023

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI WETON UNTUK MEMBANGUN DALAM PERSPEKTIF SAD AL DZARI'AH (STUDI KASUS **USAHA** MASYARAKAT DESA TANJUNG QENCONO), Disusun Oleh : MEGA ANJARWATI. NPM. 1902020014, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Selasa/ 27 Juni 2023.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H

Penguji I

Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji II

Agus Salim Ferliadi, MH

Sekretaris

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

Mengetahui, AND ckan Fakultas Syariah

0316 199503 1 001

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang tradisi masyarakat Jawa yang masih

menggunakan tradisi penggunaan hitungan weton. Adanya tradisi penggunaan

hitungan weton merupakan hal mitos yang masih di terapkan oleh masyarakat Jawa

hingga saat ini yaitu dalam hal memulai bisnis. Oleh karena itu, tujuan daripada

penelitian ini yaitu, untuk mengetahui tentang praktik perhitungan weton di

masyarakat desa Tanjung Qencono dan mengetahuin bagaimana tinjauan Sad Al-

Dzariah terhadap tradisi penggunaan hitungan weton dalam memulai usaha pada

masyarakat Jawa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan jenis

penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan

jenis sumber data primer dan sekunder. Sumber data jenis primer ini dengan

mewawancarai beberapa pelaku bisnis, sesepuh, dan tokoh agama. Sedangkan

sumber data jenis sekunder meliputi buku-buku, jurnal yang membahas tentang Sad

Al-Dzariah. Adapun hasil temuan dalam penelitian ini, pelaku bisnis masyarakat

suku Jawa yang ada di desa Tanjung Qencono masih menggunakan hitungan weton

dalam memulai bisnis. Adapun yang mendasari penggunaan hitungan weton seperti

turun temurun dari keluarga, rasa cinta pada budaya, menghormati leluhur dan

kebiasaan masyarakat suku Jawa.

Menurut Sad Al-Dzariah, praktek penggunaan hitungan weton yang terjadi di

masyarakat desa Tanjung Qencono tidak bertentangan dengan, adapun 2 pelaku

bisnis yang sangat yakin dengan penggunaan hitungan weton, hal tersebut yang perlu

dicegah, karna dapat merusak akidah 2 pelaku bisnis tersebut.

Kata Kunci: Sad al Dzari'ah, Weton, Membangun Usaha

V

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan tangan dibawah ini:

Nama

: Mega Anjarwati

NPM

: 1902020014

Fakultas

: Syariah

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian yang dari sumbernya dan disebut dalam daftar pustaka.

Metro, 15 Juni 2023

Yang Menyatakan,

Mega Anjarwati

TEMPEL 0AKX524096735

NPM.1902020014

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

- Ayahanda Supardi dan Ibunda Saniyem yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti.
- 2. Kakakku tercinta Desmi Yulianti dan Adikku Tersayang Dewi Tri Astuti yang senantiasa memberikan dukungan dan tanpa lelah memotivasi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- 3. Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H selaku dosen Pembimbing Skripsi peneliti yang telah memberikan arahan luar biasa dalam bimbingan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 4. Sahabat-Sahabatku Mitha Alifah, Tiara, Arinda, Ervi, Dila, Putri dan Adikadik pondok kamar 2 yang selalu saling memberi motivasi, sopport dan semangat unruk yang sedang proses penyelesaian skripsi.
- 5. Kak Momo terimaksih sudah memberikan semangat serta suport kepada peneliti pada saat peneliti menyelesaikan skripsi.
- 6. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ikhsan kepada peneliti, sehingga peneliti pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat agar memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Selama pembuatan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, peneliti tidak lepas dari dukungan, bantuan, masukan serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

- 1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro.
- 2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
- Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
- 4. Bapak Agus Salim Ferliadi,M.H sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahannya yang bermanfaat dan sangat berharga kepada peneliti selama bimbingan.
- 5. Bapak/Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Semoga amal dan juga jasa mereka semua mendapat balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan juga pembaca umumnya. Peneliti sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan juga saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Hormat Saya Penulis,

i Ciiuiis,

Mega Anjarwati NPM. 1902020014

DAFTAR ISI

	HALAMAN SAMPULi
	HALAMAN JUDULii
	HALAMAN PERSETUJUANiii
	NOTA DINASiv
	HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSIv
	ABSTRAKvi
	HALAMAN ORISINALITAS PENELITIANvii
	MOTTOix
	HALAMAN PERSEMBAHANx
	KATA PENGANTARxi
	DAFTAR ISIxii
	BAB 1 PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang1
B.	Rumusan Masalah4
C.	Tujuan dan Manfaat Penelitian5
D.	Penelitian Relevan6
	BAB II LANDASAN TEORI
	A. Bisnis dalam Islam 8
	1. Pengertian Bisnis
	2. Cara Membangun Bisnis Menurut Islam9
	3. Perkembangan Hukum Islam
	4. Teori Hukum Adat Dan Hukum Islam
	B. Tradisi Weton Pada Masyarakat Jawa
	1. Pengertian Weton
	2. Mekanisme Perhitungan Weton
	3. Penggunaan Hitungan Weton
	C. Urf (Kebiasaan)20
	1. Pengertian <i>Urf</i>

	2. Macam-Macam <i>Urf</i>	21
D.	Sadd Al-Dzari'ah	22
	1. Pengertian Sadd Al-Dzari'ah	22
	2. Kehujjahan Sadd Al-dzariah	24
	3. Pengelompokan Sadd Al-dzariah	25
	4. Kaidah Turunan Sadd Al-Dzariah	27
BAB I	II METODOLOGI PENELITIAN	
A.	Jenis dan Sifat Penelitian	29
B.	Sumber Data	30
C.	Teknik Pengumpulan Data	32
D.	Teknik Analisis Data	34
BAB I	V PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Wilayah Penelitian	35
	1. Sejarah Singkat Desa Tanjung Qencono	35
	2. Tradisi Masyarakat Jawa di Desa Tanjung Qencono	36
B.	Mekanisme Pelaksanaan Perhitungan Weton Desa Tanjung Qencana	38
C.	Analisis Pelaksanaan Perhitungan Wetom Menurut Sad Zariah	60
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	66
B.	Saran	67
DAFT	AR PUSTAKA	
LAMI	PIRAN-LAMPIRAN	
RIWA	YAT HIDUP	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mulia dan juga sempurna yang telah disebarluaskan melalui Baginda agung Nabi Muhammad SAW yang didalamnya terdapat ilmu-ilmu Allah SWT dan hukum-hukum yang mengatur semua tentang kehidupan manusia di bumi agar sesuai dengan syariat Islam. Bisnis dalam agama Islam memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu memberikan keberkahan dan manfaat bagi orang lain.

Tujuan bisnis pada dasarnya adalah mengejar keuntungan dan omset yang besar. Keuntungan adalah pendapatan atau sesuatu yang diinginkan dari sebuah bisnis, karena keuntungan menentukan keberlangsungan usahanya, Dalam hal ini para pelaku bisnis harus menimbang, bagaimana pelaksanaan bisnis tersebut. Maka diperlukan aspek serta pertimbangan yang baik dalam melaksanakan usaha, tidak hanya pada orangnya, usahanya, tapi juga semua kemungkinan yang akan terjadi.

Persiapan bisnis yang efektif bagi seorang muslim harus didasarkan pada kaidah ilmiah dan prinsip hukum islam. Kaidah ilmiah yang dimaksud dapat mencakup melakukan observasi pasar yang komprehensif, membuat rencana bisnis yang jelas dan terperinci, serta memperhitungkan risiko dan keuntungan dari setiap keputusan yang diambil.² Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip hukum islam disini mencakup kesesuaian Kesesuaian antara

¹ Hadiono dkk., *Pengantar Bisnis* (Sumatra Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2021),h 4.

² Ujang Sumarwan dkk., *Metode Riset Bisnis Dan Konsumen* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2018), h

proses bisnis dengan hukum Islam berkorelasi dengan tujuan hukum Islam yang hendak mewujudkan kemaslahatan bagi umat Islam. Dan salah satu prinsip dalam merealisasikan kemaslahatan itu adalah melalui pencegahan atas potensi munculnya suatu mafsadat, prinsip dalam hukum Islam disebut dengan Sadd Ad-Dzariah. Menurut al-qarafi Sadd Al-Dzariah adalah konsep dalam islam yang mencegah suatu perbuatan sebagai cara untuk menghindari kerusakan dengan menjaga dan memperbaiki jalur atau cara yang digunakan dalam mencapai tujuan.³

Sementara itu di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia yang kaya akan budaya, tradisi dan adat istiadat yang dilestarikan secara turun temurun. Terdapat aturan dan keutamaan lain selain yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Adat, budaya dan tradisi ini dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *urf*. Menurut Syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan mengatakan bahwa *urf* (adat) merupakan sesuatu yang sudah menjadi keputusan pemikiran banyak orang dan dapat diterima dikalangan orang yang memiliki karakter yang normal.⁴

Salah satu adat kebiasaan yang masih dilakukan oleh masyarakat jawa adalah menentukan sesuatu berdasarkan wetonnya, termasuk dalam memulai bisnis. Arti dari istilah Weton adalah hari kelahiran. Dalam bahasa Jawa neptu yang berarti keluar atau lahir, kemudian mendapat akhiran yang membentuknya menjadi kata benda. Yang dimaksud weton ialah suatu

³ Shihabuddin Ahmad al-Qarafi, *Syarah Tanqih al-Fushul fi Mukhtasar al-Mahshul fil Ushul*, (Riyadh:Dar Fikr, 1424), h 303.

⁴ Asep Saifuddin Chalim, Membumikan Aswaja: *Pegangan Para Guru NU* (Surabaya: Khalista, 2012), h 117-118.

gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia.⁵ Dalam menentukan usaha seseorang akan mencocokan wetonnya (hitungan hari pasarannya), Bila tidak cocok wetonnya maka akan terjadi berbagai macam bencana yang akan dihadapinya seperti konsumen sepi, bangkrut, banyak masalah, dan lain-lain. Tetapi apabila wetonnya cocok maka bisnis atau usahanya akan laris, konsumen ramai bahkan mendapat untung yang banyak. Pada pelaksanaan perhitungan weton dalam bisnis awalnya pembisnis mencari hari yang baik untuk memulai bisnis mereka dengan menggunakan perhitungan neptu (perhitungan jumlah hari dan pasaran) dari pelaku bisnis, kemudian mencari hari baik untuk pelaksanaan bisnis tersebut. Apabila perhitungan hari tidak cocok, maka diyakini bukan hari baik sehingga kegiatan bisnis tidak dilakukan.

Masyarakat jawa masih mempunyai keyakinan yang kuat terhadap perhitungan Jawa dalam kegiatan bisnis, apabila dilaksanakan sesuai dengan perhitungan yang ada akan berdampak dengan keberlangsungan bisnis selanjutnya. Keyakinan tersebut tidak hanya diyakini oleh masyarakat jawa asli yang tinggal dijawa, tetapi semua masyarakat jawa diseluruh nusantara, salah satunya dimasyarakat Desa Tanjung Qencono. Seperti yang diungkapkan salah satu tokoh masyarakat saat diwawancarai, Mengungkapkan masih mempercayai weton untuk menentukan hari dan jenis

⁵ TimKKNMIT, "Antropologi dan Phralisme Budaya Tanah Jawa" (Semarang, UIN Walisongo, 2013), h 129.

usaha. Dipercaya apabila membangun bisnis menggunakan weton, bisnis akan menguntungkan.⁶

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai 12 orang pelaku usaha, 11 diantaranya masih percaya dengan tradisi perhitungan weton tersebut dan 1 lainya tidak menggunakan percaya sehingga tidak menggunakan perhitungan weton. Dapat ditarik benang merah bahwasanya budaya Jawa dan tradisi masyarakat Jawa di desa Tanjung Qencono masih digunakan dengan beberapa pelaku usaha yang masih percaya dengan tradisi tersebut.

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengangkatnya sebagai skripsi berjudul. "IMPLEMENTASI WETON UNTUK MEMBANGUN USAHA DALAM PERSPEKTIF SADD AL-DZARIAH (Studi Kasus Masyarakat Desa Tanjung Qencono)

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana implementasi tradisi perhitungan weton sebagai dasar melakukan usaha atau bisnis dalam Masyarakat Desa Tanjung Qencono?
- 2. Bagaimana perspektif Sadd Al-Dzariah terhadap tradisi weton sebagai dasar menentukan Usaha atau bisnis pada masyarakat desa Tanjung Qencono?

⁶ Wawancara dengan bapak Manto pada tanggal 14 Februari 2023

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatasmaka dapat diketahui tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui implementasi tradisi perhitungan weton sebagai dasar bisnis Masyarakat Desa Tanjung Qencono.
- Bagaimana pandangan islam ditinjau dari perspektif Sadd Al-Dzariah terhadap tradisi weton sebagai dasar menentukan Usaha di masyarakat desa Tanjung Qencono.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya, dan parapembaca pada umumnya.
- b. Sebagai ilmu pengetahuan untuk menambah referansi terkait dengan praktik perhitungan weton untuk memulai usaha melalui tinjauan sadd al-dzariah.
- c. Menjadi masukan dan saran untuk pembaca dalam meneliti selanjutnya sehingga dapat menjadi perbandingan dengan yang lain.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan yaitu berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji. Berikut beberapa penelitian relevan tersebut antara lain:

1. Anissa Febriyanti Marina, "Tinjauan Sadd Al-Dzariah terhadap praktik perhitungan weton pada perkawinan". Mahasiswi UIN WALISONGO Jurusan hukum keluarga Islam fakultas Syariah dan Hukum.⁷

Penelitian diatas sama-sama membahas tentang weton yang dilihat dari perspektik Sadd Al-Dzariah. Selain itu sumber data yang digunakan juga sama dengan yang peneliti lakukan dengan menggunakan sumber data primer dan skunder. Tetapi ada perbedaan yang sangat mendasar dari penelitian diatas, dimana penelitian diatas mengambil fokus weton dalam pernikahan, sedangkan penelitian skripsi ini fokus pada usaha menggunakan weton ditinjau dari perspektif Sadd Al-Dzariah.

2. Yudenta Qonita Aji, "Kajian Perhitungan Weton Dalam Bisnis Ekonomi Pasar Di Pacitan, Perspektif Hukum Ekonomi Islam". Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.⁸

Dari hasil penelitian diatas terdapat persamaan yaitu sama sama membahas weton jawa untuk bisnis, hanya saja berbedaanya terletak pada studikasus dan perspektif yang digunakan. Penelitian diatas menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan peneliti menggunakan

⁷ Annisa Febriyanti Marina, "Tinjauan Sad Al-Dzuri'ah Terhadap Praktik Perhitungan Weton Pada Perkawinan" (Semarang, UIN Walisongo, 2021).

⁸ Yudenti Oonita Aji, "Kajian Perhitungan Weton Dalam Bisnis Ekonomi Pasar Di Pacitan, Perspektif Hukum Ekonomi Islam" (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023).

Perspektif Sadd Dzariah. Selain itu fokus penelitian yang dilakukan sangat berbeda, penelitian diatas mengambil fokus pasar pacitan sedangkan peneliti Skripsi ini mengambil fokus desa tanjung qencono lampung timur.

3. Mahfud Riza, "Perhitungan Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Astomulyo Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah)". Mahasiswa IAIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Akhwalus Syakhsyiyyah.

Dalam penelitian ini membahas tentang patokan perhitungan tanggal lahir yang disebut weton yang di mana dilaksanakan sebelum melakukan pelaksanaan perkawinan. Sehingga masyarakat suku Jawa mempercayai perhitungan weton sebagai penentu masa depan. Sedangkan peneliti Skripsi ini mempercayai hitungan weton untuk membangun bisnis atau usaha.

_

⁹ Mahfud Riza, "Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Astomulyo Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah)" (Metro, IAIN Metro, 2018).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bisnis Dalam Islam

1. Pengertian Bisnis

Bisnis secara normatif adalah etika untuk membedakan antara salah dan benar, hal tersebut dapat memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks.¹⁰

Bisnis Islam adalah jenis bisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk nilai-nilai moral, etika, dan keadilan.¹¹ Prinsip-prinsip ini meliputi penghindaran terhadap riba, spekulasi, gharar (ketidak pastian), dan praktik-praktik yang dianggap tidak etis dalam bisnis. Bisnis Islam juga menekankan pada nilai-nilai sosial dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan bisnis.¹²Sehingga bisa diasumsikan apabila ada seseorang melakukan kesibukan pasti orang tersebut sedang melakukan suatu aktifitas yang bersifat prodiktif. Bisnis secara umum aktivitas bisnis pasti berkaitan dengan aktifitas produksi, pembelian, penjualan, maupun

¹⁰ Dian Putri Agustina Made, "Etika Bisnis" (Bandung, Wedina, 2020), h 116

¹¹ Khan dan Bhatti, "Islamic Business Ethics," Routledge, 2016.

¹² Elasrag, "Islamic business ethics: Principles and contemporary challenges," *Islamic Business and Management*, 2017.

pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang lain atau badan hukum (perusahaan).¹³

Dalam konteks yang lebih sempit pengertian bisnis sering dikaitkan dengan bisnis perusahaan atau organisasi yang menghasilkan barang dan jasa untuk menghasilkan laba pendapatan yang mengatakan bahwa pengertian bisnis adalah usaha yang memenuhi kebutuhan manusia organisasi maupun masyarakat luas. Bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud agar mendapatkan laba.¹⁴

Berdasarkan pengertian di atas pengertian bisnis adalah keseluruhan rangkaian kegiatan menjalankan investai terhadap sumber daya yang ada yang dapat dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup dengan menciptakan barang atau jasa guna mendapatkan laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya.¹⁵

2. Cara Membangun Bisnis Menurut Islam

Untuk membangun bisnis dalam Islam, ada beberapa prinsip dan panduan yang harus diperhatikan. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:

 $^{^{\}rm 13}$ Dian Marista Dewi dan Anis Wahdi, Bisnis dan Perencanaan Bisnis Baru (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h 1.

Marista Dewi dan Anis Wahdi, h 6.
 Hadiono dkk., *Pengantar Bisnis*, h 1.

1. Memulai Bisnis dengan Niat yang Benar

Sebelum memulai bisnis, penting untuk memiliki niat yang benar dan halal. Tujuan utama bisnis dalam Islam adalah untuk mencari ridha Allah SWT dan membantu masyarakat dengan memberikan nilai tambah yang bermanfaat.

2. Mengikuti Prinsip Syariah

Bisnis dalam Islam harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang keadilan. meliputi hal-hal seperti transparansi, kejujuran, kesederhanaan, dan keberkahan. Hal ini juga mencakup tidak terlibat dalam riba, judi, atau bisnis yang dilarang dalam Islam.

3. Menggunakan Sumber Daya yang Halal

Bisnis dalam Islam harus menggunakan sumber daya yang halal, baik itu dalam hal bahan baku, tenaga kerja, maupun modal. Hal ini termasuk dalam prinsip kejujuran dan ketelitian dalam menjalankan bisnis. 16

4. Memberikan Nilai Tambah yang Bermamfaat

Bisnis dalam Islam harus memberikan nilai tambah yang bermanfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan atau menipu konsumen. Bisnis yang baik dalam Islam adalah bisnis yang memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi banyak orang.¹⁷

5. Memperhatikan Lingkungan dan Masyarakat Sekitar

<sup>D. Faturrahman, "Etika Bisnis Islam," h 2019, 269.
S. Ahmad, "Islamic Business Ethics," h 2014, 10.</sup>

Bisnis dalam Islam juga harus memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Hal ini termasuk dalam prinsip keadilan dan keberkahan. Bisnis yang berkelanjutan dan memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar akan lebih diberkahi oleh Allah SWT.¹⁸

3. Perkembangan Hukum Islam

a. sejarah perkembangan hukum islam

sebelum membahas hukum islam diindonesia kita meninjau kembali hukum adat pada zaman rosul dan bagaimana kedudukan adat dalam pandangan ushulul fiqih waktu itu, adat telah mendorong munculnya diskusi yang berkelanjutan sejak awal sejarah islam dan menjadi polemik apakah hukum adat dapat dipertimbangkan menjadi salah satu sumber hukum dalam islam. Secara teoritis, adat tidak di akui sebagai salah satu sumber jurispundensi islam. Akan tetapi dalam prakteknya adat memiliki peran yang sangat penting dalam proses kreasi hukum islam dan berbagai aspek hukum yang muncul di negara negara islam. Selanjutnya kita perjelas makna hukum islam itu sendiri, berbagai macam istilah yang di kemukakan yang satunya memiliki perbedaan dan persamaan. Adapun istilah tersebut ialah syariat, syariat islam, fiqih, fiqih islam, dan hukum islam.

Yang dimaksud hukum islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran islam, yaitu hukum

¹⁸ Ladin, "Good Governance In Islamic Economi System," 2011, h 100.

'amaly berupa interaksi sesama manusia, selain junayat atau pidana islam, karena itu semua yang berhubungan dengan ibadah murni atau mahdah tidak termasuk di dalam pengertian hukum islam atau bisa dikatakan hukum islam hukum pidana tertentu yang menjadi hukum positif bagi umat islam dan ketetapan hukum peradilan agama.

b. Hukum adat pada masa nabi dan sabahat

Dimasa nabi muhammad, masyarakat didalam tanah arab sudah mengadopsi sebagai macam adat. Praktek adat telah memberikan kekuatan hukum tersendiri dalam masyarakat meskipun hukum adat tidak di perkuat oleh sanksi maupun suatu otoritas, pengaruhnya sangat menjamur dalam tubuh masyarakat dan tidak diragukan lagi keabsahannya. salah satu contoh dalam tindakan orang islam dalam mempertahankan perbuatan hukum islam seperti dalam upacara upacara berhubungan dengan ka'bah dan sunatan (khitan). Upacara tersebut sebagai dasar kultur dalam pembentukan tradisi sosial masyarakat. Dengan demikian hukum islam tidak hanya berfungsi sebagai hukum sekuler juga berfungsi sebagai nilai nilai normatif yang secara teoritis berkaitan dengan segenap kehidupan sosial masyarakat.

Berbagai macam adat pra islam diberlakukan dan di aplikasikan selama priode rosulullah. Fakta ini mengindikasikan bahwa islam bukan bentuk revolusi hukum yang secara langsung ditunjukan untuk melawan adat yang telah diketahui dan dipraktekan oleh bangsa arab

sebelum kemunculan islam. Sebaliknya nabi muhammad, dalam kapasitasnya sebagai pembuat the maker law from new relegion (pembuat hukum dari agama yang baru), banyak menciptakan aturan aturan yang melegalkan hukum adat di dalam hukum islam yang baru. Oleh karena itu islam datang memiliki misi dan visi untuk membawa rahmat bagi sekalian umat dan alam semesta. Sifat rahman dan raimnya telah mampu menghipnotis ragam prilaku sosial masyarakat dan rahmat bagi alam.

c. Hukum islam di indonesia pada masa penjajahan belanda

Meninjau kembali sejarah datangnya islam di nusantara akan menjadi dasar pembentukan hukum islam yang ada di indonesia, karena akan mengacu pada hukum adat yang ada dan mnejadi proses akulturasi hukum pada masa itu dan masa mendatang.

Sejarah kedatangan islam di indonesia memang menimbulkan berbagai macam versi dari kalangan ahli sejarah akan tetapi menurut ahli sejarah ada tiga cara penyebaran islam di nusantara yaitu melalui perdagangan, perkawinan dan kekuasaan. Secara spesifik sejarah kedatangan islam di nusantara terdapat berbagai teori yang muncul, diskusi dan perdebatan panjang antara para ahli mengenai tiga masalah pokok : tempat asal kedatangan islam, para pembawa nya, dan waktu kedatangannya. Sjumlah sarjana, kebanyakan asal belanda memegang teori bahwa asal muasal islam di nusantara adalah anak benua india bukan persia atau arab. Sarjana pertama yang

mengemukakan teori ini adalah pijnappel yang mengaitkan asal muasal islam di nusantara dengan wilayah gujarat dan malabar menurutnya orang orang arab bermazhab syafi'i yang berimigrasi dan mentap diwilayah india tersebut kemudian membawa islam kenusantara. ¹⁹

Teori tersebut kemudian di kembangkan oleh snouck hurgronje yang ber hijrah, begitu islam berpijak kokoh di beberapa kota pelabuhan anak benua india, muslim deccan, banyak diantara mereka tinggal di sana sebagai pedagang perantara dalam perdagangan timur tengah dengan nusantara kemudian datang ke dunia melayu indonesia sebagai para penyebar islam pertama. Baru kemudian disusul oleh orang arab yang kebanyakan keturunan nabi muhammad di tandai dengan gelar sayyid atau syarif.

Hukum islam sebagai produk kerja intelektual, perlu dipahami tidak hanya sebatas pada fiqih, persepsi yang tidak proposional dalam memandang eksistensi hukum islam sering melahirkan kesalahan presepsi baru baru dalam memandang perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam hukum islam itu sendiri. Sebagai sebuah sistem yang meliputi segala segi kehidupan masyarakat maka islam tidak di lepaskan dari adat atau kebudayaan bahkan adat merupakan bagian dari ajaran islam. Dengan demikian, ajaran islam tentang adat hanya terdapat dalam aspek kemasyarakatan yang lazim disebut hukum

¹⁹ Ratno Lukito, Pergumulan Anrata Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia, (Jakarta: INIS, 1998), h 5

islam, oleh karena itu hukum islam adalah satu satunya pranata dalam islam yang memberi legitimasi terhadap sistem sosial atau tatanan nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.. hal ini karena islam tidak hanya membawa hukum baru tetapi membenarkan hukum adat dan sistem sosial selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum islam.

Hazarin adalah seorang tokoh yang getol memperjuangkan pelaksanaan hukum islam di indinesia. Ia mengatakan bahwa bangsa indonesia akan bahagia apabila hukum yang diterapkan di indonesia adalah syari'at agama, atau sekurang kurangnya adalah hukum yang tidak bertentangan dengan sayari'at agama. Hazarin, disamping dikenal sebagai pejuang hukum islam, dia juga termasuk orang yang memberikan kontribusi besar dalam menggedor pintu ijtihad yang sudah lama ditutup di indonesia, menurut nya pintu ijtihad tidak pernah ditutup dan tidak ada orang yang berhak untuk menutupnya.

Dalam pandangan hazairin, taqlid (mengikuti) adalah penyebab utama kebekuan fiqih. Sebab menurut hazarin, kebekuan pemikiran islam bukan hanya disebabkan oleh karena hukum fiqih diproduksi oleh para teoritis hukum di "belakang meja" bukan oleh praktisi hukum di lapangan, sehingga kurang dapat merasakan keberagaman tatanan masyarakat yang ada. Akibatnya, antara ilmu fiqih dan kemajuan teknologi tidak seimbang. Lebih parah lagi para ulama memandang kitab kitab fiqih begitu suci dan sakral yang resistan

terhadap segala bentuk peruahan. Sehingga terkesan kitab kitab fiqih karangan ulama abad pertengahan tersebut lebih sakral dari pada al quran itu sendiri.²⁰

4. Teori teori hukum adat dan hukum islam

a. Teori reception in complexu

Teori reception adalah teori yang diberlakukan oleh VOC melalui regerings reglemen (RR) pada tahun 1885. Salah satu ahli hukum belanda yang mengakui eksistensi dan berlakunya hukum islam adalah solomon keyxel. Ia berpendapat bahwa dijawa (indonesia) berlaku hukum islam bagi masyarakatnya. Tokoh selanjutnya yang menguatkan teori receptio complexu lodewijk willem christian van den berg tahun 1845 – 1927. Mereka menyatakan bahwa bagi orang islam berlaku penuh orang islam, sebab di telah memeluk agama islam walaupun pelaksanaannya terdapat penyimpangan penyimpangan. berg dalam Upaya van de mempertahankan hukum islam dikalangan masyarakat islam sebenarnya didasarkan pada perinsip hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang.

b. Teori receptie

Teori receptie merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa hukum islam hanya bisa diperlakukan untuk orang indonesia bila ia telah diterima oleh hukum adat, teori dipelopori oleh christian snouck hurgronje dan corvelis van volenhoven pada tahun 1857-1936. Teori

 $^{\rm 20}$ Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Quran Hadist (Jakarta Pusat : Tintamas Indonesia, 1981), cet v, h 3.

berawal karena kecurigaan serta kritikan para pejabat belanda. Kritikan ini ditunjukan terhadap peraturan peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan kebijaksanaan terhadap orang islam.

Tujuan snouck hurgronje memberlakukan teori ini agara orang orang pribumi jangan sampai kuat memgang ajaran islam dan hukum islam. Juka mereka berpegang terhadap ajaran dan hukum islam. Jika mereka berpegang terhadap ajaran dan hukum islam, dihawatirkan mereka akan sulit menerima dan dipengaruhi oleh budaya barat. snouck hurgronje juga khawatir adanya pengaruh pan islamisme di indonesia yang dipelopori oleh jamaludin afgani dan muhammad abduh dan lainnya.

c. Teori receptie a contrario

Teori receptie a contrario telah dibantah dan mendapatkan kritikan tajam oleh seorang ahli hukum indonesia yaitu haizairin. Pada konferensi departmen kehakiman salatiga tahun 1950 haizairin mengatakan bahwa hukum islam yang berlaku diindonesia bukan lah didasarkan oleh hukum adat namun atas dasar al quraan dan hadist. Bagi masyarakat islam, hukum yang berlaku dan mengatur segala aspek kehidupan adalah hukum islam. Hazairin sangat menolak teori receptie tersebut, bahkan ia menyebutkan bahwa teori receptie snouck hurgronje adalah teori iblis. Karena mengandung maksud untuk mengahpus berlakunya hukum islam bagi masyarakat indonesia dan ini bertentangan dengan keimanan seorang muslim untuk menaati agamanya. Oleh karena itu, teori receptie sangat identik dengan tugas yang di emban oleh iblis sebagai musuh manusia.

Atas dasar inilah hazairin melahirkan satu teori yang sesuai dengan keyakinan, cita cita, hukum dan cita cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang islam manakala tidak bertentangan dengan hukum islam. Dengan demikian jelaslah bahwa teori receptie a cantrario merupakan kebalikan dari teori receptie.²¹

B. Tradisi Weton Pada Masyarakat Jawa

1. Pengertian Weton

Weton adalah hari lahir seseorang dengan pasarannya, yaitu Legi, paing, pon, kliwon, dan wage. Weton juga disebut sebagai kalender Jawa atau penanggalan Jawa yang merupakan sistem penanggalan yang digunakan oleh Kesultanan Mataram dan berbagai kerajaan pecahannya serta yang mendapat pengaruhnya. Penanggalan ini memiliki keistimewaan karena memadukan sistem penanggalan Islam, dan sistem penanggalan Hindu. Dalam bahasa Jawa, wetu bermakna keluar atau lahir, kemudian mendapatkan akhiran an yang membentuk menjadi kata benda. Yang disebut weton adalah gabungan antara hari pasaran pada saat bayi dilahirkan ke dunia. 23

²¹ Irmawanti, Teori Belah Bamboo Syahrizal Abbas, Antara Teori Reception In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Receptio Acontrario. Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah, Vol 2 No 2, 2017. h 124 128

²³ RDS Ranoewidjojo, h 18.

²² Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini*, 1 ed. (Jawa Tengah: Bukune, 2009), h 17.

2. Mekanisme dan Penggunaan Perhitungan Weton

Perhitungan Jawa (petungan Jawi) merupakan perhitungan baik dan buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kalender Jawa memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai petunjuk hari libur atau hari keagamaan, tetapi menjadi dasar dan ada hubungannya dengan apa yang disebut (Petungan Jawi), yaitu perhitungan baik buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, pranata mangsa, wuku, neptu dan lain-lain. ²⁴

Perhitungan Jawa merupakan hasil pengalaman baik dan buruk leluhur yang kemudian dicatat dan dihimpun dalam sebuah primbon.²⁵ Hitungan Jawi sudah ada sejak jaman dahulu, yang biasanya digunakan sebagai penentu tanggal pernikahan, memulai bisnis, membeli bran, memasang atap rumah dan lain sebaginya serta merupakan catatan dari leluhur berdasarkan pengalaman baik buruk yang dicatat dan dihimpun dalam Primbon. Kata primbon berasal dari kata catatan oleh suatu generasi diturunkan kepada generasi penerusnya.²⁶

3. Penggunaan Hitungan Weton

Setiap orang Jawa mempunyai Weton, karena weton memiliki arti Hari kelahiran seseorang sesuai dengan hari pasarannya. Hari Pasaran, terdiri dari 5 hari dengan urutan nama Kliwon-Legi-Pahing-Pon-Wage. Lima hari tersebut dinamakan Pasaran, karena masing-masing nama itu

²⁴ Purwadi dan Enis Niken, *Upacara Pengantin Jawa* (Yogyakarta: Pani Pustaka, 2007), h 149.

²⁵ Atiek Walidaini Oktiasasi dan Sugeng Harianto, "Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan, (Studi Fenomenologi Pada Keluarga muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)," *Paradigma* 4 (2016),h 3.

²⁶ Enis Niken, *Upacara Pengantin Jawa*, h 154.

sejak zaman kuno digunakan untuk menentukan dibukanya pasar bagi para pedagang, sehingga pada hari yang ditentukan, untuk suatu pasar akan banyak kunjungan pedagang menjual dagangannya, dan banyak dikunjungi orang yang berbelanja. Jika mengungkap dari leluhur jaman dulu, nama 5 hari tersebut sebetulnya diambil atau berasal dari nama; 5 roh, nama-nama roh tersebut adalah: batara legi, batara paing, batara pon, batara wage, dan batara kliwon.²⁷ Bagian pokok dari jiwa manusia yang sudah menjadi pengetahuan dan keyakinan leluhur orang Jawa sejak zaman purba sampai sekarang.

C. Urf (Kebiasaan)

1. Pengertian Urf

Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan yang diterima secara akal. Sedangkan secara terminologi Urf merupakan segala sesuatu yang dilaksanakan masyarakat, baik perbuatan maupun perkataan. Jadi menurut bahasa urf artinya adat, kebiasaan, suatu kebiasaan yang terus menerus. Segala sesuatu yang terus menerus.

Dalam ushul fiqih yang dimaksud *urf* artinya sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik aberupa perkataan ataupun perbuatan. *Urf* disebut juga adat kebiasaan. ³⁰ Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan, *urf* merupakan suatu

³⁰ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h 146, https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Muamalah/67VVDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pen gertian+muamalah&printsec=frontcover.

²⁷ Mama Flo, *Primbon Praktis* (Jakarta Selatan: Gradien Mediatama, 2008), h 5.

²⁸ Khoirul Umam dkk, *Ushul Fiqh 1*, II (Bandung: CV.Pustaka Kencana, 2002), h 159.

²⁹ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2* (Jakarta: Kencana, 2010), h 161.

kebiasaan masyarakan tertentu yang turun menurun, baik perbuatan maupun perkataan.

2. Macam-Macam Urf

Urf dibagi menjadi 3 macam:³¹

1. Dari segi objek

- a) Urf al-qawli yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz/ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat, seperti lafaz daging, yang lebih banyak diterjemahkan atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah daging sapi.
- b) Urf al-amali yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.

2. Dari segi cakupan

- a) Urf al-'am (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah, seperti jual beli mobil, maka semua peralatannya, mulai dari kunci, ban serep, dan dongkrak termasuk ke dalam harga jual tanpa adanya akad sendiri.
- b) Urf al-khasas (adat kebiasaan khusus) yaitu kebiasaan berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, seperti penentuan masa garansi suatu barang.

³¹ Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil* (Jakarta: Lentera Islam, 2018), h 17–18.

3. Dari segi keabsahan

- a) Urf al-sahih (adat kebiasaan yang benar) yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, (al-qur'an dan sunnah), tidak menghalalkan suatu yang telah dianggap haram oleh syara' dan tidak membatalkan yang wajib.
 Misalnya masyarakat jawa yang membiasakan saling bertukar hadiah.
- b) Urf al-fasid (adat kebiasaan yang salah) yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam meminjam.

D. Sadd Al-Dzari'ah

1. Pengertian Sadd Al-Dzari'ah\

Sadd al-dzari'ah adalah termasuk metode hukum. Secara harfiah, Sadd al-dzari'ah terdiri dari dua kata yaitu Sadd yang artinya penghalang atau sumbatan, dan dzari'ah yang artinya jalan. Oleh karena itu Sadd al-dzari'ah dimaksudkan sebagai upaya pemblokiran atau penghambat semua jalan yang mengarah pada kerusakan atau maksiat. penegakan hukum melalui metode ini adalah untuk mencari manfaat dan jauh kemungkinan memfasilitasi terjadinya kerusakannya. Cara ini disebut sebagai pencegahan preventif, mencegah sesuatu yang tidak diinginkan sebelum terjadi.³²

 $^{^{\}rm 32}$ Agus Hermanto, Sadd Al-Dzariah (Sumatra Barat: Mitra Cendikia Media, 2022).

Dilihat dari aspek aplikasinya, Sadd Al-Dzariah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum dalam islam. Secara etimologi merupakan wasilah (jalan) yang menyampaikan kepada sesuatu, baik pada sesuatu yang sifatnya maslahah atau mafSaddah. Apabila wasilah itu berhubungan dengan perbuatan yang baik, ulama mengistilahkannya dengan fath al-dzariah. Jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilarang dapat diartikan dengan jalan atau sarana yang dimungkinkan membawa seseorang kepada perbuatan yang dilarang itu, yang diistilahkan dengan Sadd al-dzariah. Setiap perbuatan yang dilakukan memiliki dua sisi. Pertama, yaitu mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu, dan yang kedua ialah tujuan yang menjadi kesimpulan dari perbuatan itu, baik atau buruk. Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang pastinya memiliki tujuan yang jelas, entah perbuatannya baik atau buruk, bermanfaat atau mudharat. Sebelum melaksanakannya, ada beberapa perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilalui terlebih dahulu. Umpanya jika seseorang hendak menuntut ilmu, maka hal pertama yang dilakukan adalah mencari guru, mencari tempat belajar, menyediakan alat belajar, hingga bisa sampai pada tahap belajar kemudian mendapatkan ilmu.³³

Dalam implementasinya, metode ini merupakan upaya protektif agar umat islam lebih berhati hati srta terhindar dari segala sesuatu yang akan menimbulkan dampak negatif. Karena pada dasarnya, tujuan hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kerusakan. Termasuk suatu

_

³³ Al-Zuhaili Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al Islami* (Juz 2, t.t.).873

pedoman yang belum dilakukan namum berpotensi menimbulkan kerusakann, maka sejatinya hal hal tersebut dilarang. Hal ini bukan berarti hukum islam bersifat mengekang apa yang diperbuat manusia, akan tetapi bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan juga untuk menghindari kerusakan.

Pada dasarnya dalam mencaapai setiap tujuan pasti akan memalui proses sebagai perantara. Sehingga pada prakteknya, setiap perantara yang menuju kebaikan adalah diperintahkan, akan tetapi ketika tujuannya untuk kerusakan, maka semua perantaranya dilarang. Metode penetapan hukum seperti inilah yang dikenal dengan sadd al dzari'ah. Namum metode ini hanyalah salah satu dari sekian metode ushulul fiqh yang digunakan oleh para ulama untuk mempelajari hukum syara', sebagai pegangan dan pedoman dalam memberi fatwa dan berijtihad. Sehingga dengan mempelajari metode tersebut sekaligus dapat memahami salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual islam serta dedikasi para ulama terbaik melalui pemikiran maupun karya karyanya.

2. Kehujjahan Sadd Al-Dzariah

Di kalangan ulama ushul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujjahan sadd adz-dzari'ah sebagai dalil syara'. Ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima kehujjahannya sebagai salah satu dalil syara'. Alasan mereka antara lain: Firman Allah Swt. dalam surat Al-An'am ayat 108:

³⁴ Muchtim Humaidi, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Jawa Tengah, 2021), h 124–25.

Dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas ta`npa pengetahuan. (QS. Al-An'am: 108)

Hadist Rasulullah Saw. antara lain:

"Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orangtuanya. Lalu Rasulullah Saw. ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu dan bapaknya?" Rasulullah Saw. menjawab, "Seseorang yang mencaci maki ayah orang lain,maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci maki ibunya. (H.R. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud).

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syi'ah dapat menerima Sadd Al-Dzariah dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain.

3. Pengelompokan Sadd Al-dzariah

Berdasarkan akibat yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi Dzariah kepada :

- a. Perbuatan yang pada dasarnya memang membawa kepada mafSaddah (kerusakan)
- b. Perbuatan yang pada dasarnya di bolehkan, namun sengaja dijadikan sebagai perantara kepada perbuatan yang buruk.
- c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan keburukan, keburukan itu tetap terjadi walaupun tidak disengaja, yang mana mafSaddah tersebut akibatnya lebih besar daripada maslahahnya.
- terkadang d. Perbuatan yang dasarnya dibolehkan namun dapat menimbulkan mafSaddah. Akan tetapi maslahah yang timbul lebih besar dari pada mafSaddatnya. 35

Dzariah dilihat dari bentuknya dapat dibagi tiga:

- a. Perbuatan yang jika dilakukan biasanya akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang.
- b. Suatu perbuatan yang jika dilakukan tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang.
- c. Suatu perbuatan yang apabila dilakukan menurut pertimbangan memiliki kemungkinan yang sama untuk mengantarkan kepada yang terlarang dan yang tidak terlarang.³⁶

Berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan:

a. Suatu perbuatan yang membawa pada kerusakan yang pasti

Hermanto, Sadd Al-Dzariah.
 Djalil A Basiq, Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2 (Jakarta: Kencana, 2010). h 166

- b. Perbuatan yang boleh untuk dilakukan karena jarang mengandung mafSaddat.
- c. Perbuatan yang apabila dilakukan kemungkinan besar akan membawa pada perbuatan yang dilarang.
- d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan tetapi ada kemungkinan terjadinya mafSaddat.

4. Kaidah Turunan dari Sadd Al-Dzariah

Kata sadd berasal dari sadda-yasuddu-saddan berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan adz-dzari'ah mempunyai arti jalan, sarana, dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari adz-dzari 'ah adalah adz-dzara'i, karena itulah, dalam beberapa kitab ushul fiqh, istilah yang digunakan adalah Sadd Al-Dzariah.³⁷

Artinya: "Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan."

Artinya: Apa saja yang dapat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram. (Imam Izzuddin bin Abdussalam,Qawaid Al Ahkam fi

³⁷ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), h 109–10.

Mashalihil Anam, 2/184. Syaikh Zakariya bin Ghulam Qadir Al Bakistani, Ushul Al Fiqh 'Ala Manhaj Ahlil Hadits, Hal.114).

Kaidan-kaidan tersebut merupakan kardan asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah sadd Al-Dzariah pun bisa disandarkan kepadanya karena terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung yang bertujuan mempelajari secara mendalam sesuai dengan realita dan keadaan sekarang ini, serta interaksi langsung dengan masyarakat yang menggunakan weton dalam menentukan usahanya. Penelitian ini dilaksanakan di desa Tanjung Qencono, Way Bungur Lampung Timur, Lampung.

Dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, dapat mengumpulkan data secara langsung dari sumbernya. Hal ini memungkinkan untuk mengamati fenomena atau kejadian secara langsung, mengumpulkan data yang akurat dan valid, Serta dapat mencatat detail-detail penting, mengukur variabel-variabel tertentu, dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks penelitian.

Selain itu Konteks yang kaya, karena Metode penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk memahami konteks secara lebih baik. Peneliti dapat mengamati dan berinteraksi langsung dengan responden atau partisipan penelitian, menggali wawasan yang tidak dapat diperoleh melalui metode lain. Hal ini membantu dalam memahami faktor-faktor kontekstual

yang memengaruhi fenomena yang diteliti, dan memungkinkan analisis yang lebih kaya dan komprehensif.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang memberikan sebuah gambaran atau uraian atas sebuah keadaan sebagaimana yang diteliti dan dipelajari sehingga hanya merupakan suatu fakta.³⁸

Penelitian deskriptif merupakan prosedur penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian yang menghasilkan data berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau prilaku yang yang dapat diamati.

B. Sumber Data

Sumber data yaitu subjek dari mana asal data-data tersebut dapat diperoleh dan cara untuk mendapatkan data-datanya dapat dilakukan dengan mengumpulkan data melalui cara kuesioner atau wawancara atau dengan sebuah pertanyaan penelitian, baik bersifat tertulis maupun tidak tertulis.³⁹ Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta, angka dan kata yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Penelitian menggunakan beberapa sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data skunder.

³⁸ Ronny kountur, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PPM, 2013). h 53

³⁹ Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h 172.

-

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data langsung yang memberikan data kepada pengumpul data. Artinya data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya. 40 Data penelitian diperoleh langsung dari subjek utamanya yaitu pelaku usaha, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang menggunakan hitungan weton.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini langsung diperoleh dari subjek utamanya yaitu masyarakat Desa Tanjung Qencono. Peneliti mengambil 16 informan Ibu Saniyem, Bapak Suryanto, Pak Broto, Bapak Supardi, Ibu Salamah, Bapak Paidi, Bapak Sumarno, Bapak Ngatiman, Bapak Susilo, Bapak Ruslan, Ibu Rubinem Dan Bapak Parwoto selaku pelaku usaha, Ustad Robangin dan Ustad Marsino selaku tokoh agama, dan Bapak Sadari selaku sesepuh untuk mengambil data terkait Bagaimana Kewajiban Pelaksanaan Perhitungan Weton. Sumber primer ini dipilih menggunakan teknik proposive sampling, artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

2. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah data penunjang yang berkaitan, dapat berupa buku-buku, jurnal, artikel dan karya tulis lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber. Sumber data diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang diperlukan dalam penelitian, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Data skunder yang peneliti

_

 $^{^{\}rm 40}$ Zuhairi, $Pedoman\ Penulisan\ Karya\ Ilmiah$ (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h23

gunakan berasal dari perpustakaan, google book, google scholar, artikel, jurnal, tesis dan sumber lain yang tentunya sangat membantu terkumpulnya data di desa tanjung qencono.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. 41 Dalam penelitian ini teknik yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Metode wawancara atau interview yaitu komunikasi verbal yang berupa kegiatan tanya jawab dan memiliki tujuan memperoleh suatu informasi. 42 Pada umumnya dalam wawancara ini dapat bisa dilakukan secara bertatap muka kepada narasumber, tetapi dapat juga melalui sambungan telepon atau media komunikasi lainnya. Wawancara sebagai dilakukan untuk mendapatkan keterangan secara langsung sehingga diperoleh data dan informasi dari narasumber.

Pelaksanaan wawancara dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

a) Wawancara Terstruktur (Structured Interview)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

b) Wawancara Semiterstruktur

⁴¹ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2012), h 105. 42 S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Aksara, 2014), h 113.

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas interview, dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya dari wawancara jenis ini adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

c) Wawancara Tidak Berstruktur

Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.⁴³

Metode wawancara yang digunakan dalam peneliti yaitu metode semiterstruktur karena membuat daftar pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan dalam penelitian ini, kemudian pertanyaan mengikuti perkembangan jawaban dari informan yang di interview secara.

2. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penulisan. Secara sederhana observasi adalah merupakan salah satu metode untuk mendapatkan data.⁴⁴ Observasi menuntut peneliti untuk mampu merasakan dan memahami fenomena-fenomena yang akan diteliti. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan dimana pengamat dilakukan terhadap suatu aktivitas yang akan diteliti tersebut.

 ⁴³ Tajun Arifin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h 208.
 ⁴⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989). h 29

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara mengamati tokoh desa dalam menghitung perhitungan weton untuk menentukan hari baik membuka usaha.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat diartikan dengan upaya yang dilakukan kepada peneliti untuk melakukan suatu analisa terhadap data yang diperoleh apakah data tersebut benar-benar relavan atau tidak dengan penelitian yang sedang dilaksanakan, kemudian untuk dikelola secara baik kepada peneliti.⁴⁵

Data yang sudah diperoleh dari responden kemudian dipilah dan dianalisa dengan cara kualitatif yang dimana untuk dapat dijadikan data yang valid sebelum diambil sebuah kesimpulan dan diverifikasi. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti dapat menggunakan cara metode berfikir induktif artinya menarik kesimpulan suatu data dapat dimulai dari hal yang sifatnya umum menjadi ke khusus yang diambil dari narasumber mengenai masyarakat yang masih mempercayai tentang Kewajiban Pelaksanaan Weton Dalam Membangun Usaha Atau Bisnis Perspektif Hukum Islam Di Desa Tanjung Qencono dan cara mengaplikasikan menggunakan perhitungan weton yang dilakukan oleh tokoh masyarakat.

 $^{\rm 45}$ Beni Ahmad Saebandi, $Metodologi\ Penelitian$ (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h $\,$ 59.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Wilayah Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Tanjung Qencono

Desa Tanjung Qencono dibuka pada tanggal 15 September 1959 oleh warga transmigrasi yang dipimpin oleh Bapak Rusdi dari Madiun Jawa Timur. Yang merupakan kelompok-kelompok Transmigrasi Kecamatan Purbolinggo yang sekarang Way Bungur.

Pada awal jumlah penduduk ± 87 KK dengan jumlah jiwa ± 309, dengan luas wilayah ± 652 KM, dan perkembang penduduk di tahun 2022 ini menjadi 1069 KK dan jumlah jiwa menjadi 3.352 jiwa. Pada tanggal 15 September 1963 Desa Tanjung Qencono diresmikan menjadi desa definitif yaitu Desa Tanjung Qencono Kecamatan Purbolinggo (yang sekarang menjadi Kecamatan Way Bungur), yang menjadi kepala Desa resmi adalah Bapak Rusdi.

Desa Tanjung Qencono resmi didirikan, sesuai dengan urutan abjad nama desa wilayah kecamatan purbolinggo yaitu huruf "Q" berhubung letaknya diujung utara wilayah kecamatan purbolinggo yang perbatasan dengan kecamatan seputih banyak, yang dipisahkan oleh sungai batang hari, maka tersebutlah nama Desa tanjung menjadi: **Ujung** sedangkan, Qencana berarti **Emas.** Maka Tanjung Qencono berarti desa yang indah,baik,suci seperti emas.

2. Tradisi Masyarakat Jawa di Desa Tanjung Qencono

Desa Tanjung Qencono adalah sebuah desa yang terletak di wilayah lampung timur, walaupun notabenya masyarakat lampung tetapi mayoritas bahkan hampir semua bersuku jawa. Masyarakat di desa tersebut memiliki berbagai tradisi yang unik dan kaya akan budaya Jawa, selain itu masyarakatnya masih melakukan tradisi-tradisi kejawen. Berikut adalah beberapa tradisi yang ada di Desa Tanjung Qencono:

a. Slametan dan Kenduri

Slametan adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jawa untuk merayakan momen penting, seperti kelahiran anak, pernikahan, atau acara keagamaan. Biasanya, masyarakat desa akan berkumpul di balai desa atau di rumah salah satu anggota masyarakat untuk menyantap hidangan tradisional Jawa seperti nasi, ayam goreng, tempe, tahu, dan lainnya. Selama slametan, juga dilakukan doa dan upacara sesuai dengan kepercayaan agama yang dianut masing-masing individu.

Kenduri adalah tradisi makan bersama yang digelar oleh masyarakat Jawa sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan terhadap leluhur atau acara keagamaan. Biasanya, dalam tradisi ini, masyarakat desa akan mempersiapkan hidangan khas Jawa seperti nasi tumpeng, lauk-pauk, dan kue-kue tradisional. Masyarakat Desa Tanjung Qencono memiliki tradisi kenduri yang diadakan secara berkala atau dalam rangka perayaan tertentu. Seperti memperingati keluarga yang meninggal, walaupun

terkadang kenduri acaranya hampir sama dengan tradisi yasinan. Tujuan kenduri ini sebagai lantaran kirim doa.

b. Wayang kulit

Wayang Kulit adalah salah satu seni tradisional yang sangat populer di Jawa, tetapi masyarakat di desa tanjung qencono juga melaksanakan budaya tersebut. Dalam tradisi ini, boneka kulit yang dihiasi dengan cat warna digunakan untuk menceritakan cerita-cerita epik dari Ramayana atau Mahabharata. Masyarakat Desa Tanjung Qencono mungkin memiliki kelompok wayang kulit yang terdiri dari dalang (pemain wayang), sinden (penyanyi), dan para musisi yang akan tampil dalam acara-acara khusus di desa tersebut. Wayang kulit biasanya digunakan sebagai hiburan diacara acara tertentu, seperti nikahan, selametan desa dan lain lain.

c. Jaranan/Kuda Lumping

Jaranan atau kuda lumping adalah tradisi tarian yang berasal dari masyarakat Jawa. Biasanya, dalam tradisi ini, sekelompok penari laki-laki atau perempuan menggunakan topeng kuda dan menari dengan gerakangerakan yang enerjik dan atraktif. Musik gamelan biasanya mengiringi pertunjukan jaranan ini. Jaranan atau kuda lumping ini tidak hanya disukai orang tua, ternyata anak-anakpun juga antusias.

d. Ritual Pertanian

Karena masyarakat Desa Tanjung Qencono umumnya bermatapencaharian sebagai petani, maka tradisi yang berkaitan dengan pertanian menjadi sangat penting. Masyarakat desa memiliki ritual khusus yang dilakukan sebelum musim tanam atau panen. Ritual-ritual ini bisa melibatkan doa-doa, penyajian sesajian, atau pertunjukan seni tradisional untuk memohon kelimpahan hasil panen dan kesuburan lahan pertanian. Tradisi ini tidak semua masyarakat menggunakan, hanya orang yang bekerja sebagai petani. Jadi tradisi ini sudah sangat jarang ditemukan.

e. Penggunaan Weton

Perhitungan weton merupakan tradisi yang digunakan dalam banyak kegiatan masyarakat jawa, mulai dari pernikahan, memulai bisnis, menentukan hari ketika menanam, membangun rumah, pindah rumah, menaikkan genting rumah dan masih banyak lagi.

Itu adalah beberapa tradisi yang masih ada di Desa Tanjung Qencono. Namun, perlu diingat bahwa tradisi dapat berbeda-beda di setiap desa dan masyarakat.

B. Mekanisme Pelaksanaan Perhitungan Weton Desa Tanjung Qencana

1. Kepercayaan Masyarakat Pada Weton

Seiring dengan berkembangnya zaman, perhitungan weton masih lumrah dilakukan oleh masyarakat di desa tanjung kencono, sebagian masyarakat memiliki kepercayaan yang kuat bahwa tradisi ini memiliki implikasi bagi pelakunya, sedang sebagian yang lain hanya menganggap itu sebagai wujud dari pelestarian adat tradisi dan budaya. Masyarakat yang mempercayai dengan keyakinan kuat akan kebenaran dampak praktik perhitungan weton, umumnya dipengaruhi oleh keluarga dan

lingkungan. ⁴⁶ Karena sebagaimana diketahui, bahwa Keluarga merupakan tempat pertama seseorang melakukan berinteraksi, dan lingkungan mempengaruhi pola interaksi tersebut. Maka Dalam konteks tradisi, karena interaksi dalam keluarga yang dipengaruhi Oleh lingkungan, seseorang yang terbiasa dengan berbagai macam adat dan tradisi memiliki probabilitas tinggi untuk memiliki keyakinan yang kuat dan akan memiliki dorongan untuk turut serta melestarikan adat budaya dan tradisi yang telah biasa dilakukannya.

Selain itu Masyarakat yang tidak percaya dengan penggunaan weton biasanya mereka berfikir bahwa perhitungan weton hanyalah mitos yang tidak terbukti kebenarannya. Masyarakat yang tidak percaya dengan praktik perhitungan weton, umumnya mereka memiliki tingkat religius dan spiritual yang tinggi. Sebagaimana diketahui, bahwa Keluarga merupakan tempat pertama bagi seseorang melakukan interaksi, dan lingkungan sebagai pendukung dari interaksi tersebut.

Berkenaan dengan keyakinan ini, peneliti mendapatkan data hasil wawancara dengan narasumber yang telah peneliti tentukan dalam sumber data primer. Dari data tentang Tradisi perhitungan weton yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat desa tanjung qencono, dapat diketahui apa saja alasan pelaku usaha yang masih memakai hitungan weton dan yang tidak memakai hitungan weton.

⁴⁶ Rifqy Muhammad, *Mahasiswa Bicara Isu Budaya*, (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), h 24

Berdasarkan hasil wawancara ibu Saniyem peneliti mendapatkan data bahwa, yang bersangkutan tetap menggunakan perhitungan weton, adapun alasannya adalah untuk menunjukkan kecintaan akan budaya jawa dan sudah merupakan tradisi turun temurun yang biasa dilakukan oleh orang tuanya. Tidak hanya dalam memulai usaha saja, beliau juga menggunakan hitungan weton pada pernikahan dan saat membeli barang baru yang sekiranya barang tersebut bisa digunakan untuk jangka paniang. 47

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Suryanto peneliti mendapatkan data bahwa, yang bersangkutan tetap menggunakan weton, adapun alasannya yaitu dalam penggunaan tradisi weton merupakan salah satu hal yang diberikan secara turun temurun oleh nenek moyang yang seharusnya ada generasi muda untuk melanjutkannya. Tidak hanya dalam memulai bisnis saja, beliau juga menggunakan perhitungan weton pada saat ingin menentukan tanggal pernikahan.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Broto peneliti mendapatkan data bahwa, yang bersangkutan masih tetap menggunakan weton, adapun alasannya adalah hal tersebut diajarkan oleh orang tuanya yang masih mempercayai dengan penggunaan weton. Tak hanya dalam memulai bisnis bahkan pernikahan pun menggunakan hitungan weton. Beliau menambahkan pada saat pernikahannya dulu menggunakan hitungan weton, beliau juga menambahkan pada saat perhitungan weton

⁴⁷ Saniyem, 20 April. ⁴⁸ Suryanto, 20 April.

pelaksanaaan pernikahan menunjukkan pancasuda Lungguh yang artinya akan diberikan kemudahan dalam berumah tangga, ternyata terbukti di kehidupan rumah tangga yang saya jalani dan sang istri terjalin selama kurang lebih 70 tahun, dari situ pun dalam memulai bisnis sangat yakin dengan menggunakan perhitungan weton.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Supardi peneliti mendapatkan data bahwa, yang bersangkutan masih tetap menggunakan weton, adapun alasannya adalah karena dengan menggunakan weton merupakan bukti cinta pada budaya. Tidak hanya dalam memulai bisnis saja, beliau menggunakan weton saat pelaksanaan pernikahan, memasang atap genting, membeli barang dan lain sebagainya.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Salamah peneliti mendapatkan data bahwa, yang bersangkutan masih tetap menggunakan weton, adapun alasannya adalah sebagai bentuk melestarikan budaya. beliau juga menambahkan bisnis yang dijalaninya lancar dan selalu ramai walaupun bisnis kita tidak dikota besar. Tidak hanya ingin memulai bisnis saja, beliau menggunakan hitungan weton juga pada saat ingin menentukan pelaksanaan pernikahan. Dari hasil yang sekarang dirasakan Bu Salamah percaya bahwa kelancaran itu dengan menggunakan hitungan weton. ⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Paidi, peneliti mendapatkan data bahwa, yang bersangkutan masih tetap menggunakan weton, adapun alasannya adalah menggunakan weton merupakan informasi yang

 ⁴⁹ Pak Broto, 2 April 2023
 ⁵⁰ Supardi, 2 April 2023
 ⁵¹ Salamah, 2 April 2023

didapatkan oleh internet, yang dimana dari hasil hitungan nya pun merupakan hari yang bagus untuk membangun bisnis.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Sumarno, peneliti mendapatkan data bahwa, yang bersangkutan masih tetap menggunakan weton, adapun alasannya adalah dalam berbisnis tidak istiqomah atau sering ganti bisnis seperti jualan sembako, panglong kayu sampai berternak ayam. Dengan kegagalan bisnis yang dijalani nya pun beliau langsung mencari jalan keluar dari kegagalannya, yaitu dengan menggunakan hitungan weton. Hal itu membuat pak sumarno yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki ketika kita selalu berupaya dalam segala hal.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Ngatiman, peneliti mendapatkan data bahwa, yang bersangkutan masih tetap menggunakan weton, adapun alasannya keluarganya merupakan penganut tradisi jawa, tidak menutup kemungkinan setiap memulai bisnis keluarganya selalu menggunakan hitungan hitungan weton. Tidak hanya memulai bisnis saja, ketika ingin menikahpun beliau menggunakan hitungan weton sebagai penentu pelaksanaan pernikahan.⁵⁴

Berdasarkan wawancara Bapak Susilo peneliti mendapatkan data bahwa, yang bersangkutan masih tetap menggunakan weton, adapun alasannya dalam berbisnis beliau sering mengalami kegagalan, sehingga saudaranya pun memberikan saran untuk membuka bisnis dengan menggunakan hitungan weton. Dalam hal ini bisnis yang dijalaninya

.

⁵² Paidi, 2 April 2023

⁵³ Sumarno, 2 April 2023

⁵⁴ Ngatiman, 3 April 2023

berbuah menjadi hasil yang sangat menguntungkan. Beliaupun menambahkan jika kita ingin berusaha maka akan ada saja hal baik yang datang. Sama halnya jika kita ingin bisnis lancar maka kita harus berusaha mencari jalan keluarnya. 55

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ruslan peneliti mendapatkan data bahwa, yang bersangkutan masih tetap menggunakan weton, adapun alasannya dalam perhitungan weton ini merupakan tradisi turun temurun yang biasa dilakukan oleh keluarganya, mengingat bahwasanya suku Jawa dari kedua orang tuanya sangatlah kental, sehingga dalam hal ini diwariskan kepada anak-anaknya. Tidak hanya memulai bisnis saja, beliau juga menggunakan hitungan weton ketika ingin membeli barang-barang yang memiliki jangka pakai panjang.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rubinem peneliti mendapatkan data bahwa, yang bersangkutan masih tetap menggunakan weton, adapun alasannya dalam penggunaan perhitungan weton merupakan hal yang biasa dilakukan oleh mertuanya, tidak hanya memulai usaha saja, mertua nya pun menggunakan hitungan weton ketika pernikahan juga. Beliaupun menambahkan, percaya tidak percaya, biasanya ketika orang yang lebih tua berbicara biasanya hal itu bisa saja terjadi.⁵⁷

Selain masyarakat yang percaya kepada weton, peneliti juga mendapatkan 1 (satu) informan yang tidak sepakat dengan penggunaan

Susilo, 3 April 2023
 Ruslan, 3 April 2023

⁵⁷ Rubinem, 5 April 2023

hitungan weton, Seperti yang dikatakan bapak Parwoto selaku pelaku usaha yang tidak menggunakan hitungan weton alasannya adalah tidak percaya karena suksesnya bisnis itu tergantung dengan usaha dalam berbisnis, seperti rajin promosi dan bagaimana cara kita mengkonsep suatu usaha, maknya diperlukan planing yang bagus dalam memulai bisnis tersebut. Dan rezeki itu sudah ada yang mengatur jadi kita hanya perlu bertawaqal kepada Allah swt.⁵⁸

Untuk lebih mudah memahami tentang alasan pelaku usaha masih menggunakan hitungan weton, maka peneliti sajikan dalam bentuk tabel data penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Data faktor yang mempengaruhi Masyarakat Menggunakan Weton untuk membangun Usaha

No	Nama	Mei	makai	Alasan
	Narasumber	Weton		
		Ya	Tidak	
1	Saniyem	√		Tradisi turun temurun Dari Orang Tuanya
2	Suryatno	✓		Tradisi Turun Temurun
3	Broto	✓		Tradisi turun temurun dari orang tuanya
4	Supardi	✓		Menghormati budaya leluhurnya
5	Salamah	√		Karena melestarikan budayanya
6	Paidi	√		Mendapatkan dari internet

⁵⁸ Purwoto, 3 April 2023

_

7	Sumarno	√		Melestarikan budayanya
8	Ngatiman	√		Tradisi dari keluarganya
9	Susilo	√		Karena saran dari saudaranya
10	Ruslan	√		Tradisi dari keluarganya
11	Rubinem	√		Tradisi dari orang tua suaminya
12	Purwoto		√	Suksesnya bisnis karena cara berbisnis

Berdasarkan hasil wawancara 12 pelaku usaha diatas hanya 1 orang yang tidak menggunakan perhitungan weton. Alasan pelaku usaha yang masih menggunakan hitungan weton adalah mengikuti tradisi nenek moyang yang masih dilestarikan hingga saat ini. Selain itu tidak sedikit dari pelaku usaha yang menggunakan weton karena saran dari orang tua dan saudaranya bahkan ada yang mengunakan hitungan weton melalui internet saja.

Selain itu peneliti juga mendapatkan informasi tentang bagaimana cara masyarakat tanjung qencono menghitung weton, sehingga ketemu hari baik untuk melakukan kegiatan bisnis dan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Saniyem beliau mengatakan dalam menghitung weton biasanya dengan mendatangi rumah tokoh masyarakat atau biasa disebut dengan sesepuh, setelah itu ibu saniyem meminta tolong untuk dihitungkan hari yang cocok untuk memulai bisnis. ⁵⁹

.

⁵⁹ Saniyem, 20 April 2023

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Suryanto selaku pelaku usaha mengatakan dalam mengitung weton beliau tidak perlu datang kepada sesepuh, beliau menambahkan karna dalam menghitung weton untuk memulai usaha cukup mudah, hanya menghitung hari baik nya saja. Beliau juga mengatakan berbeda dengan menentukan pelaksanaan pernikahan, yang sangat rumit karena harus menghitung weton kelahiran kedua mempelai. 60

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Broto selaku pelaku usaha beliau mengatakan dalam menentukan hari pada saat memulai usaha itu perlu datang ke sesepuh, karna tidak sembarang orang dan tidak semua orang bisa mengitung hari yang baik. Maka sebaiknya datang dengan orang yang paham dan mengerti tentang perhitungan weton, agar hari baik benar benar dsidapatkan. ⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Supardi selaku pelaku usaha mengatakan dalam menentukan weton atau hari baik sudah diajarkan oleh orang tuanya, sehingga dalam mencari hari baik cukup dengan dihitung sendiri, tetapi berbeda dengan menentukan hari pernikahan beliau harus kesesepuh yang bisa menentukan hari baiknya.karena menentukan hari baik pernikahan sangatlah susah.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Salamah selaku pelaku usaha mengatakan, dalam mengitung weton biasanya datang kepada sesepuh atau orang yang dipercaya yang bisa menghitung wetonnya. Dalam

-

⁶⁰ Suryanto, 20 April 2023

⁶¹ Broto, 2 April 2023

⁶² Supardi, 2 April 2023

menghitung weton ibu salamah dimintai weton kelahiran, setelah itu sesepuh mulai menghitung.dari hasil perhitungan tadilah yang digunakan ibu salamah sebagai hari membuat bisnis. 63

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Paidi selaku pelaku usaha yang masih percaya dengan hitungan weton mengatakan menggunakan weton merupakan informasi yang didapatkan di internet, dimana dari hasil hitungan yang ada diinternet sangat mudah cara penghitungannya dan lebih banyak variasinya.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Sumarno selaku pelaku usaha mengatakan, dalam pelaksananaan hitungan weton cukup mencari di internet saja, karna informasi yang didapat cukup jelas dalam menghitungan weton, cukup dengan weton kelahiran dan hari yang diinginkan dalam memulai bisnis saja sudah menentukan hari baiknya. 65

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Ngatiman selaku pelaku usaha mengatakan beliau biasanya datang kepada sesepuh, setelah itu memberikan weton kelahirannya, setelah itu sesepuhpun mulai mengitungnya dan memberikan hari baik tersebut kepada bapak ngatiman.66

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ruslan berkenaan dengan tata cara perhitungan weton, biasanya beliau datang kepada sesepuh atau orang yang dipercaya bisa menghitung weton. Dalam hal ini biasanya

 ⁶³ Salamah, 2 April 2023
 64 Paidi, 2 April 2023

⁶⁵ Sumarno, 2 April 2023

⁶⁶ Ngatiman, 3 April 2023

beliau diminta weton kelahirannya, setelah weton kelahirannya diberikan kepada sesepuh, barulah disitu dapat diketahui hari yang baik dalam memulai bisnis.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara ibu Rubinem, berkenaan dengan tata cara perhitungan weton, biasanya beliau dihitungkan oleh mertuanya, dengan memberikan weton kelahirannya. Beliau menambahkan, dalam perhitungan untuk pelaksanaan pernikahan, beliau datang kepada sesepuh atau orang yang dipercaya bisa menghitung weton. ⁶⁸

Dari hasil penelitian diatas terdapat beberapa cara menghitung weton, Untuk lebih mudah memahami tentang tata cara perhitungan weton, maka peneliti sajikan dalam bentuk tabel data penelitian sebagai berikut:

Tabel II. Cara Menghitung Weton Masyarakat Tanjung Qencono

No	Nama	Mei	makai	Cara Menghitung Weton
	Narasumber	w	eton	
		Ya	Tidak	
1	Saniyem	√		Datang Kesesepuh
2	Suryatno	√		Datang Kesesepuh
3	Broto	√		Menghitung Sendiri
4	Supardi	✓		Datang Kesesepuh
5	Salamah	√		Datang Kesesepuh
6	Paidi	√		Dengan Menggunakan Internet

⁶⁷ Ruslan, 3 April 2023

⁶⁸ Rubinem, 3 April 2023

7	Sumarno	✓		Dengan Menggunakan Internet
8	Ngatiman	√		Datang Kesesepuh
9	Susilo	√		Datang Kesesepuh
10	Ruslan	✓		Datang Kesesepuh
11	Rubinem	✓		Datang Kesesepuh
12	Purwoto		√	-

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas para pelaku usaha yang masih menggunakan hitungan weton terdapat Beberapa cara menentukan hitungan weton atau hari baik dalam memulai bisnisnya. Ada beberapa pelaku usaha yang mendatangi sesepuh atau orang yang dipercaya, sebagian lagi dengan cara memanfaatkan Internet dan kemampuannya sendiri.

Selain itu peneliti juga mendapatkan informasi tentang keyakinan pelaku usaha tentang penggunaan hitungan weton. Berdasarkan hasil wawancara ibu saniyem, berkenaan dengan keyakinan pada penggunaan weton, beliau mengatakan dalam keyakinan tetap kepada Allah sang pemberi rezeki dan menggunakan weton ini merupakan salah satu ikhtiar dalam mencari rezeki.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara bapak Suryanto, berkenaan dengan keyakinan penggunaan Weston, beliau mengatakan yakin atau tidak ya

.

⁶⁹ Saniyem, 20 April 2023

harus yakin. Berhasil atau tidaknya bisnis tetap dikembalikan kepada Allah SWT. 70

Berdasarkan hasil wawancara bapak Broto, berkenaan dengan keyakinan penggunaan Weton, beliau mengatakan sangat yakin dengan penggunaan hitungan weton, karena beliau sudah membuktikannya pada pernikahannya. Tetapi untuk berhasil atau tidaknya tetap dikembalikan kepada Allah SWT.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara bapak Supardi, berkenaan dengan keyakinan penggunaan Weton, beliau mengatakan sangat yakin dengan penggunaan hitungan weton, bahkan putra putrinya diajarkan untuk menggunakan hitungan weton. Tetapi untuk berhasil atau tidaknya tetap dikembalikan kepada Allah SWT. ⁷²

Berdasarkan hasil wawancara ibu salamah, berkenaan dengan keyakinan penggunaan Weton, beliau mengatakan yakin hanya sebagai bentuk melestarikan budaya saja. Yang terpenting segala sesuatu tetap pasrah kepada Allah SWT.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara bapak Paidi, berkenaan dengan keyakinan penggunaan Weton, beliau mengatakan yakin hanya sekedarnya saja. Karena yang memberi rezeki itu hanya Allah SWT.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara bapak Sumarno, berkenaan dengan keyakinan penggunaan Weton, beliau mengatakan sangat yakin dengan

.

⁷⁰ Suryanto, 20 April 2023

⁷¹ Broto, 2 April 2023

⁷² Supardi, 2 April 2023

⁷³ Salamah, 2 April 2023

⁷⁴ Paidi, 2 April 2023

pengguna hitungan weton. Tetapi hal tersebut hanyalah upaya dalam memulai bisnis saja, bagaimanapun hasilnya semua dikembalikan kepada Allah SWT.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara bapak Ngatiman, berkenaan dengan keyakinan penggunaan Weton, beliau mengatakan yakin hanya sekedar melestarikan budaya. Karena yang memberikan rezeki hanya Allah SWT.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara bapak Susilo, berkenaan dengan keyakinan penggunaan Weton, beliau mengatakan yakin tidak yakin yang penting dijalani saja. Karna menggunakan weton hanya sebagai bentuk rasa cinta pada budaya. Bagaimana kedepannya sudah diatur Allah SWT.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara bapak Ruslan, berkenaan dengan keyakinan penggunaan Weton, beliau mengatakan keyakinan dalam penggunaan weton hanyalah sekedar melestarikan budaya leluhur. Yang terpenting dalam memulai bisnis harus didasarkan niat yang baik, berhasil atau tidaknya bisnis tersebut dikembalikan kepada Allah SWT.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara ibu Rubinem, berkenaan dengan keyakinan penggunaan Weton, beliau mengatakan keyakinan dalam

 ⁷⁵ Sumarno, 2 April 2023
 76 Ngatiman, 3 April 2023
 77 Susilo, 3 April 2023

⁷⁸ Ruslan, 3 April 2023

menggunakan hitungan weton hanya sekedarnya saja. Karena rezeki sudah diatur oleh Allah SWT. 79

Untuk lebih mudah memahami tentang keyakinan pelaku bisnis, maka peneliti sajikan dalam bentuk tabel data penelitian sebagai berikut:

Tabel III. Keyakinan Pelaku Usaha Weton Masyarakat Tanjung Qencono

No	Nama	Mei	makai	Keyakinan Pelaku Usaha
	Narasumber	Weton		
		Ya	Tidak	
1	Saniyem	✓		Keyakinan tetap kepada Allah sang pemberi rezeki dan menggunakan weton ini merupakan salah satu ikhtiar dalam mencari rezeki.
2	Suryatno	✓		Yakin dengan penggunaan hitungan weton dan berhasil atau tidaknya bisnis tetap dikembalikan kepada Allah SWT.
3	Broto	√		Masih sangat yakin dengan penggunaan hitungan weton, tetapi untuk berhasil atau tidaknya tetap dikembalikan kepada Allah SWT.
4	Supardi	✓		Masih sangat yakin dengan penggunaan hitungan weton, tetapi untuk berhasil atau

⁷⁹ Rubinem, 3 April 2023

			tidaknya tetap dikembalikan kepada Allah SWT.
5	Salamah	√	Yakin hanya sebagai bentuk melestarikan budaya saja. Yang terpenting segala sesuatu tetap pasrah kepada Allah SWT.
6	Paidi	√	Yakin hanya sekedarnya saja. Karena yang memberi rezeki itu hanya Allah SWT.
7	Sumarno	*	Sangat yakin dengan pengguna hitungan weton. Tetapi hal tersebut hanyalah upaya dalam memulai bisnis saja, bagaimanapun hasilnya semua dikembalikan kepada Allah SWT.
8	Ngatiman	✓	Yakin hanya sekedar melestarikan budaya. Karena yang memberikan rezeki hanya Allah SWT.
9	Susilo		Yakin tidak yakin yang penting dijalani saja. Karna menggunakan weton hanya sebagai bentuk rasa cinta pada budaya. Bagaimana kedepannya sudah diatur Allah SWT.
10	Ruslan	√	Hanya sekedar melestarikan budaya leluhur, berhasil atau tidaknya bisnis tersebut dikembalikan kepada Allah SWT.

11	Rubinem	√		Keyakinan dalam menggunakan hitungan weton hanya sekedarnya saja. Karena rezeki sudah diatur oleh Allah SWT.
12	Purwoto		√	-

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa desa Tanjung Qencono secara umum pelaku bisnis meyakini hitungan weton hanya sebagai bentuk rasa cinta pada budaya. Rezeki yang datang itu semua dari Allah SWT.

2. Cara Perhitungan Weton

Perhitungan weton merupakan suatu tradisi dalam budaya Jawa yang digunakan untuk menentukan hari baik atau hari yang paling cocok untuk melaksanakan suatu kegiatan, termasuk usaha. Meskipun perhitungan weton memiliki nilai tradisional dan kepercayaan, dalam konteks bisnis, penggunaannya dapat bervariasi tergantung pada kepercayaan dan keyakinan masing-masing individu.

Namun, penting untuk diingat bahwa weton hanyalah salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan dalam bisnis. Keberhasilan bisnis tidak hanya bergantung pada weton, tetapi juga pada strategi, perencanaan, pelaksanaan yang baik, dan faktor-faktor lainnya seperti pasar, produk, dan manajemen. Oleh karena itu, dalam menjalankan

usaha, disarankan untuk menggabungkan kepercayaan dan tradisi dengan prinsip-prinsip bisnis yang lebih umum dan praktis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama yang ada di desa Tanjung Qencono , yaitu ustad Marsino dan ustad Robangin. Keduanya menyampaikan bahwa sebagian masyarakat di desa Tanjung Qencana yang bersuku Jawa masih menggunakan perhitungan weton, tidak hanya ketika akan memulai bisnis tetapi ketika akan menikah, membangun rumah, membeli barang dan lain sebagainya. Sebaiknya dalam menggunakan hitungan weton jangan terlalu diyakini sebagai keharusan, melainkan sebagai melestarikan budaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz Robangin beliau menyampaikan bahwa penggunaan perhitungan weton merupakan adat budaya yang memang sudah ada sejak zaman dahulu, meskipun demikian tetap harus mengingat bahwa dalam agama Islam semua yang terjadi itu merupakan kehendak dari Allah SWT, Islam mencakup banyak hal dan budaya merupakan hal yang masuk sebelum Islam datang, budaya masih bisa dilestarikan dengan catatan tidak menyimpang dari syariat Islam.

Sedangkan Ustad marsino selaku tokoh agama beliau menyampaikan bahwa agama dan budaya itu tidak bisa disamakan, penggunaan weton itu boleh saja dilakukan apabila seseorang tersebut tidak benar-benar meyakini bahwa jika tidak menggunakan hitungan

 $^{^{80}}$ Ustad Robangin , Wawancara, Tanjung Qencono, 2 April 2023

weton tersebut dapat mengakibatkan kerugian dalam bisnisnya. Karena segala sesuatu itu kehendak Allah swt.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Sadari, selaku tokoh masyarakat desa Tanjung Qencono, beliau menyampaikan bahwa adanya hitungan weton merupakah hari lahir yang diyakini bahwa hari baik yang diturunkan para wali, sebagai peringatan bagi anak cucu. Dalam perhitungan weton itu tidak ada batal haramnya, yang penting kita masing meyakini bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Menggunakan hitungan weton ini merupakan salah satu usaha kita dalam berbisnis dan sebagian masyarakat di desa Tanjung Qencono masih menggunakan tradisi ini.

Tabel 1 Hitungan hari dan Pasaran dalam Kalender Jawa

No.	Nama-nama Hari	Nilai	Nama Pasaran	Nilai
1.	Ahad	5	Kliwon	8
2.	Senin	4	Legi	5
3.	Selasa	3	Pahing	9
4.	Rabu	7	Pon	7
5.	Kamis	8	Wage	4
6.	Jumat	6		

 $^{^{\}rm 81}$ Ustad Marsino, Wawancara, Tanjung Qencono, 2 April 2023

.

7.	Sabtu	9	

Tabel 2 Nama Bulan dan Tahun Jawa

No.	Nama Bulan Dalam	Nama bulan dalam	Nilai	Tahun	Nilai
	Islam	Jawa			
1.	Muharam	Suro	7	Alip	1
2.	Safar	Sapar	2	Ehe	5
3.	Rabiul Awal	Mulud	3	Jimawal	3
4.	Rabiul Akhir	Bakda Mulud	5	Je	7
5.	Jumadil Awal	Jumadil Awal	6	Dal	4
6.	Jumadil Akhir	Jumadil Akhir	1	Be	2
7.	Rajab	Rajab	2	Wawu	6
8.	Syakban	Ruwah	4	Jimakhir	3
9.	Ramadhan	Poso	5		
10.	Syawal	Sawal	7		

11.	Dzulqodah	Dzulqoidah		
12.	Dzulhijjah	Besar		

Tabel 3
Pancasunda

Jika Sisa	Jatuh Pada	Artinya
1	Sri	Rejeki Melimpah
2	Lungguh	Mendapatkan Derajat
3	Gedhong	Kaya Harta Benda
4	Lara	Sakit-sakitan
5	Pati	Mati (dalam arti luas)

Proses Perhitungan Weton menurut Pak Sadari selaku tokoh masyarakat

Sebagian masyarakat desa tanjung qencono masih ada yang percaya dengan hari baik dalam membangun usaha, karna mayoritas masyarakat desa tanjung qencono suku jawa. Dalam menentukan hari baik untuk memulai bisnis, biasanya para pelaku usaha datang dengan meminta dihitungkan. Ada 2 (dua) cara dalam menghitung hari baik untuk membangun usaha:

- 1. Dengan melihat tahun dalam primbon jawa, dan menjumlahkan hari dan pasaran setelah itu dibagi dengan tahun primbon. Misalnya, pada hari senin legi, senin itu 4 dan legi itu 5, 4+5=9 dan pelaku usaha datang pada tahun ehe atau bulan safar, maka 9:5 itu sisa 4. Jadi kesimpulannya boleh dimulai bisnisnya pada senin legi. Tetapi jika pembagian nya itu tidak sisa maka membuka bisnis dilakukan dengan mengganti hari. Misalnya, Ahad legi, ahad itu 5 dan legi itu 5, 5+5=10 dan pelaku usaha datang pada tahun ehe atau bulan safar, maka 10:5 itu hasil pas dan tidak ada sisa dari pembagian tersebut. Maka, harus mengganti hari hingga menemukan sisa pada penjumlahannya.
- 2. Dengan menjumlahkan weton kelahiran dan hari memulai usaha dan dibagi dengan pasaran. Misalnya, weton nya rabu legi, rabu itu 7 dan legi 5, 7+5=12, sedangkan hari memulai usahanya jumat wage, jumat itu 6 dan wage itu 4, 6+4=10. Setelah itu dijumlahkan dan dibagi dengan pasaran yaitu 5. 12+10=22 dan 22:5 itu hasil nya sisa 2. Jadi kesimpulannya dalam hitungan tersebut boleh dimulai bisnisnya pada jumat wage karna pada Tabel 3 apabila hasil dari penjumlahan nya sisa 2 itu lungguh yang artinya mendapatkan derajat.

Apabila dalam menghitung hari baik ketika ingin memulai bisnis dalam hitungannya memiliki sisa 5 atau lebih dari 5, maka alangkah baiknya pelaku bisnis meminta saran lain kepada tokoh desa untuk mengganti hari dan pasarannya. Jika tidak diganti, ditakutkan hal yang tidak diinginkan akan terjadi, sebab jika sisa 5 dan lebih dari 5 itu pati atau dalam kata lain mati.

Tetapi mati disini memiliki arti yang luas seperti bisnis yang dimiliki bangkrut dan lain sebagainya.

C. Analisis Pelaksanaan Perhitungan Wetom Menurut Sad Ad-Dzariah

Hukum Islam merupakan syariat yang artinya aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi SAW, baik itu hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.⁸² Tujuan dari Hukum Islam itu sendiri adalah untuk kemaslahatan hidup umat manusia, baik itu rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan tidak hanya untuk kehidupan dunia saja, namun juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat.⁸³

Penggunaan hitungan weton tidaklah melanggar syariat islam dan juga bukan suatu perbuatan yang sesat. Penggunaan weton merupakan suatu lantaran untuk mendapatkan kesuksesan. Sukses yang dikmaksud adalah kelancaran dalam berbisnis dan mendapatkan untung yang banyak. Penggunaan weton ini juga dimaksudkan untuk menjaga budaya yang ada dimasyarakat. Penggunaan werton tersebut tidak ada larangan didalam islam, selain itu penggunaan hitungan weton termasuk dalam *Urf al-sahih* (adat kebiasaan yang benar) yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, (al-qur'an dan sunnah), tidak menghalalkan suatu yang telah dianggap haram

82 Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No.2 Tahun 2017, h 121

83 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 54

oleh syara' dan tidak membatalkan yang wajib. Dilihat dari 12 pelaku usaha diatas terdapat 11 pelaku usaha yang masuk dalam kategori *Urf al-shahih*, karena pelaku bisnis yang menggunakan hitungan weton hanya sebagai wujud rasa cinta terhadap budaya dan mengormati leluhurnya, tidak sampai merusak aqidah imam. Dari data yang didapat peneliti para pelaku usaha tetap percaya dengan ketentuan Allah, hanya saja melalui perantara weton. Dalam hal ini,menggunakan hitungan weton tidaklah melanggar hukum islam dan tetap diperbolehkan selama konteks nya tidak sampai merusak kepercayaan kepada allah.

Berdasarkan konteks dan sudut pandang yang digunakan masyarakat desa Tanjung Qencono dalam kajian urf ini setelah dievaluasi suatu adat kebiasaan ini tidak bertentangan dengan dalil syara dan aqidah dasar syara'. Karna dalam hal ini masyarakat desa Tanjung Qencono masih berpegang teguh dengan segala sesuatu atas izin Allah.

Salah satu hukum yang diatur oleh hukum Islam adalah Sadd Al-Dzariah. Sadd Al-Dzari'ah merupakan suatu metode penggalian hukum Islam dengan mencegah dan melarang serta menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, tetapi karena menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau suatu yang dilarang, maka hal tersebut menjadi dilarang untuk dilakukan, sebagaimana dalam praktik perhitungan weton pada Bisnis atau Usaha apabila perbuatan tersebut mengantarkan pada kerusakan maka menjadi dilarang. Dari 11 pelaku bisnis yang menggunakan weton jika dilihat menggunakan perspektif sad al-dzari'ah maka dibolehkan, karena penggunaan

weton tidak sampai menimbulkan mafsadat. Penggunaan weton tersebut dilarang ketika pelaku bisnis sangat percaya sehingga ketika tidak menggunakan weton maka bisnis tersebut rusak atau gagal. Penggunaan weton dalam bisnis hanya digunakan sebagai lantaran untuk sukses, hasil tersebut tetap diserahkan kepada allah. Dilihat dari 11 pelaku bisnis yang menggunakan weton terdapat 2 orang yang sangat percaya dan sangatlah fanatik terhadap hitungan weton tersebut sedangkan sisanya mereka menggunakan tetapi tidak tingkat kepercayaannya hanya sebatas melestarikan budaya saja.

Jika melihat dari uraian diatas, Ibnu Qayyim mengklasifikasi 2 pelaku bisnis yang sangat percaya dengan penggunaan tradisi weton, masuk kedalam akibat perbuatan yang pada dasarnya di bolehkan, namun sengaja dijadikan sebagai perantara kepada perbuatan yang buruk. Karena pada dasarnya penggunaan weton merupakah suatu hal yang diperbolehkan, tetapi atas dasar keyakinan yang kuat pada 2 pelaku bisnis sehingga dapat menimbulkan mafsadat.

Unsur-unsur dan komponen sosio-kultural yang menjadi kandungan tradisi lokal di desa Tanjung Qencono, seperti praktik perhitungan weton pada Bisnis ini di dalamnya termasuk perhitungan hari baik dalam melangsungkan usaha. Tradisi ini bersumber dari peninggalan leluhur yang selalu dilestarikan oleh masyarakat, kebanyakan orang dalam menjalankan tradisitradisi tersebut adalah untuk kehati-hatian dan mengharap keselamatan baginya karena sudah menjalankan apa yang sudah menjadi tradisi masyarakat setempat.

Sebagai bagian dari usaha, tradisi praktik penghitungan weton pada bisnis, tentu diharapkan mempunyai sebuah pengaruh baik bagi keberlangsungan bisninya. Berkaca pada hasil wawancara, penulis menemukan berbagai jawaban mengenai tradisi praktik penghitungan weton terhadap kelangsungan bisnis atau usaha. Perbedaan persepsi tersebut sangat wajar karena kebenaran hasil perhitungan weton bersifat relatif.

Adapun praktik perhitungan weton menurut penulis merupakan perbuatan atau sebuah tradisi yang boleh saja dilakukan juga bagi masyarakat Desa tanjung qencono yang ingin melakukannya atau dengan mensiasati bisnisnya tersebut dengan tujuan agar usaha yang akan dijalani aman, untung dan membawa keberkahan. Namun tidak menutup kemungkinan jika tradisi tersebut dipatuhi maka akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Meskipun praktik perhitungan weton tidak ada ketentuannya dalam syariat Islam akan tetapi hal tersebut boleh saja dilakukan demi menjaga kebaikan masyarakatnya. Keadaan yang dapat memberikan manfaat agar terhindar dari segala kemudharatan maka hal tersebut diperbolehkan.

Dengan ditaatinya praktik perhitungan weton pada bisnis ini, tidak sedikit orang membatalkan atau usahanya karena tidak cocoknya perhitungan weton yang dihitung. Padahal menurut Bapak Sadari, angka ketidak cocokan dalam weton pasti mempunyai sebuah solusi, jika memang berniat membangun usaha. Ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifudin, yaitu:

"Dzari'ah yang semula untuk sesuatu yang mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan atau keburukan, tetapi biasanya sampai juga kepada kerusakan atau keburukan, dan bobot keburukannya lebih besar daripada kebaikannya".

Hal tersebut membuktikan bahwa dilakukannya praktik perhitungan weton pada bisnis berubah menjadi sebuah kerusakan karena adanya himbauan yang ditunjukan kepada seseorang yang akan membangun usaha dan membatalkan rencana bisnisnya hanya karena tidak sesuainya perhitungan weton yang dibangun. Pembatalan tersebut dikarenakan dikhawatirkan akan menjadi kebangkrutan atau kegagalan dalam mencalani bisnisnya, seperti sepi pelanggan, tidak mendapat untung dan lain lain. Menurut penulis, pada dasarnya keberlangsungan bisnis bukan tergantung pada perhitungan weton yang dihitung, tetapi tergantung bagaimana menjalani bisnis tersebut. Apabila bisnis dijalani atas dasar karena Allah dan diniatkan untuk ibadah maka bisnis akan berjalan dengan baik. Sehingga keberlangsungan bisnis inshaAllah akan selalu terjaga tanpa dikaitkan dengan adanya kepercayaan terhadap suatu tradisi tertentu seperti praktik perhitungan weton dan lain-lain. Logika sebab akibat menjadi satu hal yang perlu dihayati dalam rangka mewujudkan bisnis yang sukses. Ada sebab-musabab yang dapat menjadikan bisnis sukses dan untung. Adapun hitungan weton sifatnya hanyalah asumsi/dugaan, yang mungkin terbukti dan mungkin juga tidak. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya penulis menganggap hal tersebut boleh dilakukan dengan catatan tetap diniatkan karena

_

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: LogosWacana Ilmu, 1997), 402

Allah, selama tujuannya karena allah menggunakan lantaran weton tetep dibolehkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum adat dan hukum islam adalah dua hukum yang harus berjalan beriringan bisa dilihat dalam masyarakat dimana antara hubungan hukum adat dengan hukum islam biasa digambarkan sebagai bentuk hubungan konflik secara umum senantiasa akan ada usaha usaha usaha untuk mendemostrasikan. Pembaharuan hukum islam di Indonesia kecenderungan corak neo moderisme diakibatkan karena baik dalam konteks perorangan, kelembagaan, maupun birokrasi (pemerintahan) melalui peraturan perundang undangan, menunjukan bahwa kompromi antara syari'ah atau fiqh, hukum barat, hukum adat yang hidup dalam kesadaran masyarakat menjadi pilihan yang efektif lembaga ijtihad, pola lintas mazhab di kembangkan, dan tehknik kompilasi, baik yang berbentuk administratif maupun subtansi hukumnya.

Mayoritas pelaku usaha masyarakat desa Tanjung Qencono masih menggunakan perhitungan weton dalam setiap hal-hal yang dianggap perlu menggunakan perhitungan weton terutama dalam memulai bisnis. Masyarakat yang menggunakan perhitungan weton saat hendak memulai bisnis berpendapat bahwa hal tersebut dilakukan dengan tujuan mencari hari baik guna berhati-hati dalam menghadapi kedepannya, dan merupakan salah satu ikhtiar semata-mata tanpa perlu meyakini hal tersebut dengan sepenuhnya karena segala hal yang akan terjadi merupakan ketetapan Allah SWT. Pada konsep Sadd Ad-Dzariah apabila segala sesuatu yang terdapat

mufsadatnya maka harus dicegah sedangkan dalam hal ini masyarakat desa Tanjung Qencono tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam Berdasarkan perspektif Sadd Al-Dzariah terhadap tradisi weton apabila suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan keburukan, keburukan itu tetap terjadi walaupun tidak disengaja, yang mana mafSaddah tersebut akibatnya lebih besar daripada maslahahnya maka perlu untuk dicegah.

B. Saran

Dari hasil penelitian dilakukan saran yang paling diberikan yaitu:

- Kepada masyarakat desa Tanjung kencana diharapkan selalu bertegang teguh kepada keyakinan bahwa Allah lah yang memberikan kehendak dari beberapa usaha yang dilakukan, dan setiap perhitungan weton tidak sepenuhnya dianggap sebagai pedoman dalam memulai bisnis.
- Kepada masyarakat untuk senantiasa menghormati kebudayaan dan adat istiadat yang ada di lingkungan sekitar, serta selalu menjunjung toleransi mengenai perbedaan keyakinan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A Basiq, Djalil. *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ahmad, S. "Islamic Business Ethics," 2014.

Ahmad Saebandi, Beni. Metodologi Penelitian. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Aji, Yudenti Qonita. "Kajian Perhitungan Weton Dalam Bisnis Ekonomi Pasar Di Pacitan, Perspektif Hukum Ekonomi Islam." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.

Arifandi, Firman. Saat Tradisi Menjadi Dalil. Jakarta: Lentera Islam, 2018.

Arifin, Tajun. Metodologi Penelitian. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Arikuntoro, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan* 2. Jakarta: Kencana, 2010.

Elasrag. "Islamic business ethics: Principles and contemporary challenges." *Islamic Business and Management*, 2017.

Faturrahman, D. "Etika Bisnis Islam," 2019.

Flo, Mama. Primbon Praktis. Jakarta Selatan: Gradien Mediatama, 2008.

Hadiono, Denok Sunarsi, Yoyok Cahyono, dan Aris Ariyanto. *Pengantar Bisnis*.

Sumatra Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2021.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017. https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Muamalah/67VVDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+muamalah&printsec=frontcover.

Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Quran Hadist (Jakarta Pusat : Tintamas Indonesia, 1981), cet v.

Hermanto, Agus. Sad Al-Dzuri'ah. Sumatra Barat: Mitra Cendikia Media, 2022.

Hermawan, Iwan. Ushul Fiqh. Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.

Humaidi, Muchtim. Pengantar Ilmu Ushul Fiqh. Jawa Tengah, 2021.

Irmawanti, *Teori Belah Bamboo Syahrizal Abbas, Antara Teori Reception In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Receptio Acontrario*. Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah, Vol 2 No 2, 2017.

Khan, dan Bhatti. "Islamic Business Ethics." Routledge, 2016.

kountur, Ronny. Metodologi Penelitian. Jakarta: PPM, 2013.

Ladin. "Good Governance In Islamic Economi System," 2011.

Marina, Annisa Febriyanti. "Tinjauan Sad Al-Dzuri'ah Terhadap Praktik Perhitungan Weton Pada Perkawinan." UIN Walisongo, 2021.

Marista Dewi, Dian, dan Anis Wahdi. *Bisnis dan Perencanaan Bisnis Baru*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Purwadi, dan Enis Niken. *Upacara Pengantin Jawa*. Yogyakarta: Pani Pustaka, 2007.

RDS Ranoewidjojo, Romo. Primbon Masa Kini. 1 ed. Jawa Tengah: Bukune, 2009.

Ratno Lukito, Pergumulan Anrata Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia, (Jakarta : INIS, 1998),

Riza, Mahfud. "Weton Perkawinan Menurut Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Astomulyo Kec. Punggur Kabupaten Lampung Tengah)." IAIN Metro, 2018.

S. Nasution. Metode Research. Jakarta: Aksara, 2014.

Sugiyono. Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta, 2012.

- Sumarwan, Ujang, Arief Daryanto, Noer Azam Achsani, Idqam Fahmi, Nunung Nuryanto, dan Suhendi. *Metode Riset Bisnis Dan Konsumen*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2018.
- TimKKNMIT. "Antropologi dan Phralisme Budaya Tanah Jawa." UIN Walisongo, 2013.
- Umam dkk, Khoirul. *Ushul Fiqh 1*. II. Bandung: CV.Pustaka Kencana, 2002.
- Wahbah, Al-Zuhaili. Ushul Al-Fiqh Al Islami. Juz 2, t.t.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Walidaini Oktiasasi, Atiek, dan Sugeng Harianto. "Perhitungan Hari Baik Dalam Pernikahan, (Studi Fenomenologi Pada Keluarga muhammadiyah Pedesaan di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk)." *Paradigma* 4 (2016).
- Zuhairi, z. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

LAMPIRAN LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 METRO Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website:www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor

: B. *0220*/ln.28.2/D1/PP.00.9/02/2023

Metro, 07 Februari 2023

Lampiran : -

Perihal

: Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Agus Salim Ferliadi, M.H.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama

: Mega Anjarwati

NPM

: 1902020014

Fakultas

: Syariah

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Judul

: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM IMPLEMENTASI WETON JAWA UNTUK

MEMBANGUN USAHA (Studi Kasus Masyarakat Desa Tanjung Qencono)

Dengan ketentuan:

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.

2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi

Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.

4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.

5. Membimbing APD dan menyetujuinya.

6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM

7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.

8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).

Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan. 10 Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal

25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.

11 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.

b. Isi

± 3/6 bagian.

c. Penutup

± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

> kan Bidang, மி Ketembagaan,

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

IMPLEMENTASI WETON JAWA UNTUK MEMBANGUN USAHA DALAM PERSPEKTIF SAD AL-DZARI'AH

(Studi Kasus Masyarakat Desa Tanjung Qencono)

a. Untuk tokoh desa

- 1. Apa arti istilah weton menurut anda?
- 2. Bagaimana filosofi terjadinya perhitungan weton?
- 3. Bagaimana pelaksanaan proses perhitunganweton?
- 4. Mengapa perhitungan weton perlu dilakukan?
- 5. Bagaimana dampak ataupun manfaat jika masih menggunakan perhitungan weton?
- b. Untuk pelaku usaha di desa Tanjung Qencono
 - 1. Apa arti weton menurut anda?
 - 2. Mengapa Anda masih melakukan perhitungan weton?
 - 3. Bagaimana jika hitungan tersebut nantinya tidak sesuai?
 - 4. Apa dampak ataupun manfaat yang dirasakan jika menentukan weton?
- c. Untuk tokoh agama
 - 1. Bagaimana menurut anda tentang perhitungan weton?

2. Bagaimana menurut hukum Islam tentang perhitungan weton sebagai patokan dalam menentukan bisnis?

Metro 29 Mei 2023

Penulis,

Mega Anjarwati NPM.1902020014

Mengetahui,

Pembimbing Skripsi

Agus Salim Ferliadi, M.H NIDN: 20150888701

OUTLINE

IMPLEMENTASI WETON UNTUK MEMBANGUN USAHA DALAM PERSPEKTIF SADD AL-DZARIAH (Studi Kasus Masyarakat Desa Tanjung Qencono)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN MOTTO

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1. Latar Belakang
- 2. Rumusan Masalah
- 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- 4. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Bisnis dalam Islam
 - 1. Pengertian Bisnis
 - 2. Cara Membangun Bisnis Menurut Islam

- B. Tradisi Weton Pada Masyarakat Jawa
 - 1. Pengertian Weton
 - 2. Mekanisme Perhitungan Weton
 - 3. Penggunaan Hitungan Weton
- C. Urf (Kebiasaan)
 - 1. Pengertian Urf
 - 2. Macam-Macam Urf
- D. Sadd Al-Dzari'ah
 - 1. Pengertian Sadd Al-Dzari'ah
 - 2. Kedudukan Sadd Al-dzariah
 - 3. Pengelompokan Sadd Al-dzariah
 - 4. Dasar Hukum Sadd Al-Dzariah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Wilayah Penelitian
 - 1. Sejarah Singkat Desa Tanjung Qencono
 - 2. Tradisi Masyarakat Jawa di Desa Tanjung Qencono
- B. Mekanisme Pelaksanaan Perhitungan Weton Desa Tanjung Qencana
- C. Analisis Pelaksanaan Perhitungan Wetom Menurut Sad Zariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metrol9Mei 2023

Peneliti

Mega Anjarwati

NPM.1902020014

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Agus Salim Ferliadi, M.H

NIDN:20150888701



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR **KECAMATAN WAY BUNGUR DESA TANJUNG QENCONO**

Alamat : Desa Qencono Kec. Way Bungur Kabupaten Lampung Timur 34192

Tanjung Qencono, 16 Juni 2023

Nomor

: 440 / 078 /2002/ 2023

Lampiran:

Perihal

: Surat Pemberian Izin.

Kepada Yth,

Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Metro

Di,-

METRO

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, Nomor: 807/In.28/D.1/TL.01/05/2023, tentang Izin untuk Mengadakan Observasi/survey di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

Sehubungan dengan Hal tersebut diatas, maka kami Selaku Pemerintahan Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur dengan ini Memberikan Izin Tentang Kegiatan Tersebut.

Demikian Surat Pemberian Izin ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Tanjung Qencono

ANSAMSUL ARIFIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jasin Ki, Hajar Dewantara Kankous 15 A longmulyo Matro Tiriur Kota Medit i ambung satiti. Telapon (0725) 41507, Paksima (0726) 47796. Website www.syariah metrouniv abiti i mana manda sa

SURAT TUGAS

Nomor: 807/ln.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Marro, menugaskan kepada saudara.

Nama

MEGA ANJARWATI

NPM

1902020014

Semester

8 (Delapan)

Jurusan

Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk:

- 1. Mengadakan observasi/survey di Desa Tanjung Qencono, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI WETON JAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM UNTUK MEMBANGUN USAHA (Studi Kasus Masyarakat Desa Tanjung Qencono)"
- Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih

Mengetahul, Pejabat Setempat

SAMSCIL MEFIN

Dikeluarkan di

Metro

Pada Tanggal

30 Mei 2023

Wakii Dekan Akademik dan Kelembagaan,

131

Elfa Murdiana M.Hum. NIP 19801206 200801 2 010



Jl. Ki. Hajar DewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Mega Anjarwati

Jurusan / Fakultas

: HESy / Syariah

NPM: 1902020014

Semester / T A

: VIII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
ŀ	Kamis, 04 Mei 2023	1). Bimbingan APO	M.
2.	Rabu, 17 Mei 2023	Pendalaman BAB 12 dan 3	A
3.	Jumiat, 19 (Méi 2013	1). Pendalaman BAB 1,2, dan 3 2). Acc Outline	A

Dosen Pembimbing

Agus Salim Ferliadi, M.H NIDN: 20150888701 Mahasiswa Ybs,



Jl. Ki. Hajar DewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Mega Anjarwati

Jurusan / Fakultas

: HESy / Syariah

NPM: 1902020014

Semester / T A

: VIII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4.	Santa,	1). Perbaikan Latar Belakang	1
	22 Mei 2023		10
5.	Senin,	Landon 4, Bawa Kembuli Ber II	M-
	29. Méi 2023	Lanson 4, Bawa Kembuli Ber II Acc APd	
6.	Senin		A
	5 Juni 2023	- Tidak perlu ada letak geografis	D'
	. X	- Bahasa dalam wawan cara diperbaiki	
7.	Rabu,	andy diperbaiki	Λ
	07 Juni 2023	- Pada hasil usawancara perlu diperbaiki lagi	ff.
			,
		÷	ā.
)	4

Dosen Pembimbing

Agus Salim Ferliadi, M.H NIDN: 20150888701 Mahasiswa Ybs,



Jl. Ki. Hajar DewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Mega Anjarwati

Jurusan / Fakultas

: HESy / Syariah

NPM: 1902020014

Semester / T A

: VIII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
8.	Senīn , 12 Juni 2023	1. Perbaikoun BAB 4 2. Ditambahkan traduzi perhitungan weton.	A
<i>g</i> .		O. Redaksinya di perbaiki O. Kedaksinya di perbaiki O. titik koma pada fulusan. 3). Diperhatikan kaliman sambung. (Y. Olm analisis harus mungukiphan kori, (S. teori pada bab 2 dimasukhan pada BAB Y	A

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Agus Salim Ferliadi, M.H NIDN: 20150888701



Jl. Ki. Hajar DewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Mega Anjarwati

Jurusan / Fakultas

: HESy / Syariah

NPM: 1902020014

Semester / T A

: VIII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
10	Rabu, 21 Juni 2023	1). Pada analisis Ad-Ozariah di Perbailui lagi	J
		2). Bagian kesimpulan di sisuaikan kembali.	
J <i>(</i> .	Jum'a-t 23 Juni 2023	ACC muraposyah	<i>A</i> .

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Agus Salim Ferliadi, M.H NIDN: 20150888701



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO UNIT PERPUSTAKAAN

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 ^{*} Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA Nomor: P-709/In.28/S/U.1/OT.01/07/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama

: MEGA ANJARWATI

NPM

: 1902020014

Fakultas / Jurusan

: Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022/2023 dengan nomor anggota 1902020014

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Juni 2023 Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me

NIP 19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1108/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama

: Mega Anjarwati

NPM

: 1902020014

Program Studi

: Hukum Ekonomi Syariah

Jenis Dokumen

: Skripsi

Pembimbing

: 1. Agus Salim Ferliadi, MH.

2. -

Judul

: IMPLEMENTASI WETON UNTUK MEMBANGUN USAGA DALAM

PERSPEKTIF SAD AL DZARI'AH (STUDI KASUS MASYARAKAT

DESA TANJUNG QENCONO)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (similarity check) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :18 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 Juni 2023 Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),

Moelki Fahm Ardliansyah, M.H. NIP 19930710 201903 1 005

DOKUMENTASI



Wawancara pelaku bisnis bapak Supardi



Wawancara pelaku bisnis bapak broto



Wawancara pelaku bisnis bapak susilo



Wawancara pelaku bisnis ibu saniyem



Wawancara pelaku bisnis bapak parwoto



Wawancara pelaku bisnis bapak ruslan



Wawancara pelaku bisnis bapak ngatiman



Wawancara pelaku bisnis bapak paidi



Wawancara pelaku bisnis ibu salamah



Wawancara pelaku bisnis ibu rubinem



Wawancara pelaku bisnis bapak sumarno



Wawancara sesepuh bapak sadari



Wawancara tokoh agama ustaz marsino



Wawancara pelaku bisnis bapak suryanto



Wawancara tokoh agama ustaz robangin

DOKUMENTASI BUKU









Peneliti bernama Mega Anjarwati, lahir pada tanggal 27 Mei 2001di Tanjung Qencono, lahir dari pasangan Bapak Supardi dan Ibu Saniyem. Peneliti merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara. Penempuh pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK

Aisyah Bustanul Athfal lulus pada tahun 2008, melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Tanjung Qencono lulus pada tahun 2013, melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Way Bungur lulus pada tahun 2016, Melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA TMI Roudlatul Quran Metro lulus pada tahun 2019. Setelah lulus kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.